

**TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PEKERJA SEKS KOMERSIAL
(Studi Kasus Di Stasiun Krian Kabupaten Sidoarjo)**

SKRIPSI

**Oleh
Mokhamad Agus Triawan
NIM. C03219023**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mokhamad Agus Triawan
NIM : C03219023
Prodi : Hukum Pidana Islam
Semester : 8
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana Islam Terhadap
Pekerja Seks Komersial (Studi Kasus di Stasiun Krian)".

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul tersebut diatas merupakan asli dari penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat, apabila kemudian terdapat pengecualian hal tersebut sudah dirujuk pada sumber-sumber yang tertulis.

Surabaya, 16 Maret 2023



Mokhamad Agus Triawan
NIM. C03219023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Mokhamad Agus Triawan


NIM : C03219023

Judul : Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pekerja
Seks Komersial (Studi Kasus Stasiun Krian Kabupaten Sidoarjo)

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 7 Maret 2023

Pembimbing,



Dr. Moh. Hatta, S.Ag., MHI

NIP. 197110262007011012

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mokhammad Agus Triawan NIM. C03219023 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada 18 April 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. Moh. Hatta, S.Ag., MHI
NIP. 197110262007011012

Penguji II

Dr. Nurlailatul Masyafa'ah MS., M.Ag
NIP. 197904162006042002

Penguji III

Marli Candya, LLB(Hons), MCL
NIP. 198506242019031005

Penguji IV

Daman Huri SH, M.Hum.
NUP. 202111014

Surabaya, 02 Mei 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. Hj. Saqiyah Musafa'ah, M.Ag
NIP. 19630327199032001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mokhamad Agus Triawan
NIM : C03219023
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
E-mail address : agustriawan1608@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP

PEKERJA SEKS KOMERSIAL (Studi Kasus di Stasiun Krian Kabupaten Sidoarjo)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 02 Mei 2023

Penulis

(Mokhamad Agus Triawan)

ABSTRAK

Skripsi ini dituliskan berdasarkan penelitian berdasarkan fakta lapangan yang membahas tentang “Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pekerja Seks Komersial (Studi Kasus Di Stasiun Krian Kabupaten Sidoarjo)”. Permasalahan yang ada dalam skripsi ini menjelaskan tentang penyimpangan yang dilakukan oleh pekerja seks komersial dengan menggunakan kriminologi dan dikaji juga dengan hukum pidana Islam.

Jenis penelitian ini berjenis hukum empiris yang menitik beratkan dan mengkaji suatu permasalahan dengan kriminologi dan hukum pidana Islam. Data yang digunakan oleh peneliti ini bersumber dari data primer dan data sekunder, dimana data primer diperoleh dengan wawancara dengan pelaku yang sebagai narasumber. Bila data sekunder diperoleh dengan menelaah buku-buku, jurnal, bunga rampai dan sumber –sumber yang ada di internet. Analisis yang digunakan menggunakan data kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif merupakan metode mendiskripsikan hasil dari data yang diperoleh dalam kalimat dan kata yang mudah dipahami.

Berdasarkan fakta lapangan yang ada menghasil fakta apabila di analisis dalam hukum pidana Islam dan kriminologi adalah sebagai berikut: *pertama*, pekerja seks komersial yang ada di stasiun Krian dapat dijatuhi hukuman zina karena memenuhi unsur-unsur dari jarimah zina serta juga ada hadits yang mengatakan faktor-faktor mereka melakukan perzinahan. Kedua, mengkaji pekerja seks komersial dengan kriminologi dan langsung mendegarkan opini mereka mau melakukan hal ini, dalam hal ini kita tahu bahwa mereka melakukan penyimpangan secara sadar. Hasil dari penelitian yaitu para pekerja seks komersial melanggar hukum islam dan hukum positif yang ditinjau dari pisau analisis teori *differential assocition*.

Berdasarkan fakta tersebut maka penulis merekomendasikan agar membentuk peraturan yang lebih tegas agar mereka jera serta memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar stasiun Krian untuk dapat memahami bahaya penyakit menular akibat adanya praktek pekerja seks komersial yang ada di daerah tersebut. Masyarakat juga berperan dalam upaya hukum dan membantu aparat penegak hukum lainnya untuk mentertibkan daerah tersebut yang bertujuan praktek itu tidak berkembang luas.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Kajian pustaka.....	9
G. Definisi Operasional.....	13
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM DARI PRESPEKTIF KRIMINOLOGI TERHADAP PEKERJA SEKS KOMERSIAL.....	24
A. Kriminologi Dalam Prespektif Teori <i>Diffrential Assocition</i>	24
B. Kejahatan Prostitusi.....	29
C. Zina Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam.....	35
BAB III DISKRIPSI STASIUN KRIAN SEBAGAI PRAKTEK PROSTITUSI.....	40
A. Gambaran Umum Tentang Stasiun Krian.....	40
B. Faktor Yang menyebabkan Stasiun Krian Sebagai Tempat Prostitusi.....	43
C. Pandangan Masyarakat Terhadap Praktek Prostitusi.....	45
D. Pemaparan Fakta Lapangan Terhadap Praktek Prostitusi.....	48

E. PSK Beserta Alasan Mereka	50
BAB IV ANALISIS DAN FAKTOR PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALAM TEORI <i>DIFFERENTIAL ASSOCIATION</i> DAN HUKUM PIDANA ISLAM	53
A. Analisis Kriminologi Terhadap PSK Prespektif <i>Teori Differential Assocition</i>	53
B. Prespektif Teori Differential Association Dalam Profesi PSK	58
C. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Profesi PSK	61
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
Lampiran	



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada umumnya memiliki hasrat untuk atau menginginkan kehidupan yang bermatabat baik itu fisik, mental, dan sosial di kehidupan yang layak damai saat dia berkehidupan di dunia ini. Atas dasar tersebut, manusia kemudian berpacu serta menginginkan untuk menghidupi segala aspek kehidupannya dan kebutuhan hidupnya sehari-hari. Namun fakta serta kenyataan tak selamanya berbuah manis sesuai ekspektasi manusia. Pada dasarnya masalah sosial dan moral menjadi salah satu faktor individu melakukan penyimpangan.¹

Salah satu yang masih belum terselesaikan adalah penyimpangan yang dilakukan oleh pekerja seks komersial. Kesulitan terus datang dan menerjang perekonomian yang semakin bertambahnya zaman dan semakin tidak dapat dikendalikan. Kurangnya keahlian yang dimiliki oleh suatu individu serta tidak memiliki ijazah atau latar belakang pendidikan yang tinggi mengakibatkan terbengkalainya kebutuhan sehari-hari.²

Dari berbagai penyimpangan sosial yang ada di masyarakat sangat sering terjadi seperti terjadinya kejahatan yang berbagai macam seperti kriminalitas, minuman keras atau miras, perjudian yang dilakukan di dalam masyarakat, pornografi, prostitusi, geng motor, pembunuhan, korupsi dan lain-lainnya. Bila kita tela'ah lebih dalam pekerja seks komersial merupakan pekerjaan yang sangat

¹ Dr. Paisol Burlian, S.Ag., M.Hum, *Patologi Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), 13.

² Ibnu Hurri Andi Mulyadi, "Sistem Sosial Wanita Pekerja Seks Komersial", *Jurnal UMMI*, Vol. 12 No. 3, (2018), 43.

tercela dan mereka para pekerja tidak semata-mata memilih pekerjaan tersebut karena kesengajaan ada banyak faktor yang mempengaruhi mereka memilih pekerjaan tersebut.³

Karena para pekerja seks komersial orang yang termasuk melacurkan karena adanya desakan hidup, ekonomi, sosial mereka ataupun mereka terpaksa memenuhi kebutuhan gaya hidup mereka.⁴ Bagi wanita yang menginginkan kehidupan yang layak dan memperoleh pekerjaan yang ia inginkan serta sesuai dengan keahliannya namun tidak dapat tersalurkan. Alasan menjadi PSK terjadi seperti karena gagalnya percintaan, ekonomi, kegagalan rumah tangga serta adanya kebutuhan yang mendesak maka wanita mau tidak mau harus mencari pekerjaan untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

Menurut dari Kartono faktor utama yang membentuk mereka ataupun yang mendukung mereka melakukan perilaku serta memilih pekerjaan melacurkan diri adalah faktor kemiskinan dan faktor kepribadian. Faktor kepribadian yang dimaksud disini karena mereka mempunyai pengalaman saat masih muda sudah melakukan hubungan seks diluar nikah dan mereka menganggap mereka tidak punya harga diri.⁵

Sejak zaman dahulu pekerja seks komersial merupakan atau termasuk pekerjaan tertua dan selalu dikecam ataupun ditolak secara mentah-mentah

³ Mas Ahmad Yani, "Pengendalian Sosial Kejahatan Terhadap Masalah Penghukuman Dalam Prespektif Sosiologi," *Jurnal Cita Hukum*, Vol. II No. 1,(2015), 78.

⁴ Lutfi Irwansyah, "Kemiskinan, Keluarga, Broken Home Dan Prostitusi Pada Wanita," Universitas Airlangga, (2016), 216.

⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jilid 1 Edisi Baru. (Jakarta: CV.Rajawali, 1992), 32.

oleh masyarakat yang dikarenakan perilaku yang tidak sesuai dengan asusila serta dianggap mencoreng sakralitas dalam hubungan seks yang sesuai dan diperbolehkan oleh agama dan Negara. Pada masa di Arab atau jahiliyyah berlakunya adanya pekerja seks komersial bisa disebut juga dengan praktek perbudakan yang menjadikan objeknya yaitu perempuan untuk menjual diri dengan menggunakan tubuhnya sebagai bahan untuk dapat di eksploitasi oleh orang lain atau lelaki hidung belang.

Bila wanita yang memiliki wajah berparas cantik maka harga jual mereka menjadi lebih tinggi maka dari itu para majikan yang memiliki budak wanita yang berparas cantik akan menjual mereka dan menjadikan mereka pelacur supaya majikan mereka mendapat uang dan penghasilan lebih banyak lagi.⁶

Para pekerja seks komersial sering disebut sebagai orang-orang yang sudah melanggar Norma adat, agama, hukum serta moral yang sudah berlaku diwilayah tersebut.⁷ Tindak pidana perzinahan dalam hukum konvensional atau hukum positif sangat berbeda dengan hukum pidana islam karena hukum islam beranggapan bahwa setiap hubungan badan yang dilakukan oleh kedua lawan jenis diharamkan bila tidak ada keabsahan yang sah seperti melakukan pernikahan dan orang yang sudah menikah namun berhubungan badan dengan orang lain dan itu sudah diatur oleh agama islam dan tentu saja hukumnya

⁶ Moh Ashif Fuadi, "Prespektif Islam Dan Prostitusi: Kajian Historis Praktek Pelacuran Dan Argumentasi Fiqh Sosial," *Al-'Adalah (Jurnal Syariah dan Hukum Islam)*, Vol. 7 No 1, (2022), 90.

⁷ Mia Amalia, "Prostitusi dan Perzinahan dalam Perspektif Hukum Islam," *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* Vo1 No. 1, (March 15, 2018), 60.

Accessed November 15, 2022, <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/tahkim/article/view/3265>.

pasti haram dan pelakunya mau tidak mau harus dihukum karena melakukan perbuatan itu diluar pernikahan ataupun sudah menikah.

Bila di hukum konvesional atau hukum positif bila orang yang melakukan hubungan tidak dengan istrinya maka itu yang melanggar aturan dapat kita simpulkan bahwa hukum konvesional atau hukum positif tidak beranggapan bahwa semua hubungan badan itu dilarang.⁸

Pekerja seks komersial adalah wanita yang menjual, memperdagangkan dan menukar tubuhnya untuk memuaskan hasrat seksual pria siapapun yang menginginkan, maka dari itu wanita yang melayani pria hidung belang mendapatkan dan menerima sejumlah uang yang sudah disepakati antara kedua belah pihak.

Serta ada hadits yang mengatakan bahwa pelacuran dilarang karena merupakan orang yang tidak beriman maka dari itu perbutannya dilarang untuk dilakukan. Di dalam KUHP pasal 284 tidak menyebutkan secara spesifik bahwa perbuatan pelacuran dilarang maka dengan mengacu peraturan perzinaan, kepala daerah membuat PERDA seperti yang ada di sidoarjo di Perda Nomor 10 Tahun 2013.

Pemidanaan hanya berlaku dan dapat dikenai sanksi kepada mucikari atau orang ketiga yang mempromosikan para pekerja seks komersial itu kepada lelaki hidung belang. Maka dari itu sanksi yang diterapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum pidana lebih mentitik beratkan kepada mucikari

⁸ Asy Syahid Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam* (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008), 151.

sebagai jembatan penyedia jasa yang mempermudah pekerja seks komersial untuk mendapatkan pelanggan.⁹

Di dalam hukum Islam pekerja seks komersial dikategorikan sebagai pelaku yang melakukan zina¹⁰. Zina adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT karena perbuatan itu keji yang berdampak dosa besar dan merupakan seburuk-buruknya jalan. Sanksi atau hukuman yang dikenakan bagi pelaku pekerja seks komersial yaitu berupa hukuman hudud.¹¹

Di dalam hukum Islam pekerja seks komersial dikategorikan sebagai pelaku yang melakukan zina. Zina adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT karena perbuatan itu keji yang berdampak dosa besar dan merupakan seburuk-buruknya jalan. Sanksi atau hukuman yang dikenakan bagi pelaku pekerja seks komersial yaitu berupa hukuman hudud.

Adapun dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-Isra 17:32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِتَّهَ كَانَتْ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

”Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk”.¹²

Karena dampak yang ditimbulkan dari adanya kegiatan pekerja seks komersial seperti menyebarkan penyakit yang menyerang daerah intim dan kelamin serta ada yang sampai menjalar ke daerah kulit. Di rana medis penyakit

⁹ I Made Agastia Wija Prawira Made Subawa, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pekerja Seks Komersial Dalam Prostitusi Online Di Indonesia,” *Journal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No.7, (2019), 7.

¹⁰ DR. H. Marsaid, M.A, *Pandangan Hukum Islam Tentang Lokalisasi Pelacuran* (Palembang: Noerfki Offset, (2016), 156.

¹¹ Ibid. 158

¹² “Surah Al-Isrā’ - الإسراء سُورَة | Qur’an Kemenag,” accessed November 22, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/surah/17/32>.

yang ditimbulkan paling banyak penyakit raja singa, *sypihilis*, dan *gonorrhea*, jika tidak segera mendapatkan pengobatan yang sempurna maka akan menyebabkan cacat yang dialami pekerja seperti cacat jasmani dan rohani pada diri sendiri dan anak yang telah ia lahirkan.¹³

Akibat lainnya yang ditimbulkan adanya kerusakan sendi-sendi dalam kehidupan keluarga karena pekerjaan yang hina tidak pastas sehingga keluarga berantakan.¹⁴ Dampak lainnya seperti orang yang suka dan berlangganan untuk menyewa pekerja seks komersial akan melupakan serta tidak menghiraukan tugas yang ia tanggung sebagai kepala keluarga sehingga keluarganya tidak bisa dihendel menjadi kaca balau dan berantakan.¹⁵ Keberadaan PSK di wilayah suatu daerah juga menimbulkan rusaknya moral, susila, atau norma yang berlaku di wilayah itu sendiri, hukum dan agama yang sudah diajarkan sejak dini pun menjadi tidak terpaka lagi.

Didalam aturan sudah mengatur tentang tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan dan pada prinsipnya Kitab undang-undang hukum pidana dibuat, dirancang serta dibentuk yang memiliki tujuan melindungi Norma Kesusilaan, Hukum Adat, dan Norma yang sudah ada di dalam kehidupan masyarakat. Namun bila dilihat dari segi fakta lapangan banyak yang tidak sesuai seperti tidak adanya dukungan dari pemerintahan mau secara tegas membuat aturan atau ketentuan secara tegas untuk menindak para pekerja seks komersial dan orientasi pengaturannya hanya sebatas hanya melarang seorang atau kelompok untuk

¹³ Fajri Kasim, "Dampak Perilaku Seks Berisiko Terhadap Kesehatan," *Jurnal Studi Pemuda*, Vol.3, No 1, (2014), 43.

¹⁴ Zanuaz Azasi, "*Dampak Sosio Keberadaan PSK*", Institut Agama Islam Negeri Purwoketo, (2016), 54.

¹⁵ Ibid. 56

menyediakan tempat dan mempermudah orang lain untuk mendapatkan jasa dari para pihak pekerja seks komersial itu.¹⁶

Namun secara fakta dan realita dilapangan tidak ada perlindungan terhadap tindakan kejahatan kesusilaan yang diakibatkan oleh para pekerja seks komersial seperti dampak penyakit, kelompok yang rentan seperti anak dan perempuan. Perlindungan tidak secara efektif yang disebabkan tingkat pemahaman yang rendah oleh aparat penegak umum, legislatur dan masyarakat.¹⁷

Berdasarkan uraian yang di atas kajian tentang kajian pekerja seks komersial yang ditinjau dari kriminologi dan hukum pidana islam yang dimana mengkaji dorongan atau pengaruh kenapa para pekerja seks komersial melakukan hal tersebut dan di kisanabungkan dengan hukum pidana islam yang mengatur tujuan dan motif mereka melakukan hal tersebut. Disinilah hal yang menarik yang akan dikaji secara kualitatif terkait Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pekerja Seks Komersial Studi Kasus Di Stasiun Krian Kabupaten Sidoarjo.

B. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

- a. Faktor penyebab pelaku melakukan praktek prostitusi di Stasiun Krian Kabupaten Sidoarjo.
- b. Diskripsi tindakan praktek pelacuran yang ada di Stasiun Krian Kabupaten Sidoarjo.

¹⁶ Binahayati Rusyidi Nunung Nurwati, "Penanganan Pekerja Seks Komersial Di Indonesia," *Fakultas Ilmu Sosial dan Politik*, Vol 5, No 3, (2018), 307.

¹⁷ Herman, "Pengaturan Dan Sistem Penyelesaian Tindak Pidana Prostitusi Online Menurut Hukum Positif," *Jurisprudentie Journal*, Vol. 4 No.2, (2017), 132.

- c. Dampak adanya pelacuran di Stasiun Krian Kabupaten Sidoarjo.
- d. Analisis Kriminologi dan Hukum Pidana Islam terhadap para pekerja seks komersial.
- e. Tindakan yang dilakukan oleh aparat hukum terkait praktek prostitusi di Stasiun Krian Kabupaten Sidoarjo.

2. Batasan Masalah

- a. Deskripsi perilaku pekerja seks komersial di Stasiun Krian Kabupaten Sidoarjo.
- b. Analisis Kriminologi dan Hukum Pidana Islam terhadap pekerja seks komersial.

C. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana deskripsi pekerja seks komersial di Stasiun Krian Kabupaten Sidoarjo?
- 2. Bagaimana tinjauan kriminologi dan hukum pidana Islam terhadap pekerja seks komersial di Stasiun Krian Kabupaten Sidoarjo?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini diharapkan mampu menjawab rumusan masalah di atas yang penulis jabarkan sebelumnya, antara lain sebagai berikut:

- 1. Mengetahui deskripsi pekerja seks komersial di Stasiun Krian Kabupaten Sidoarjo
- 2. Mengetahui analisis kriminologi dan hukum pidana Islam terhadap pekerja seks komersial di Stasiun Krian Kabupaten Sidoarjo.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pemaparan dan tujuan dari penelitian yang ada di atas, maka terdapat beberapa point kegunaan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

a. Aspek Keilmuwan (Teoritis)

Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki tujuan yang menyajikan pemikiran serta pengetahuan yang diharapkan bermanfaat untuk meninjau penyebab orang melakukan praktek pekerja seks komersial di Stasiun Krian Kabupaten Sidoarjo.

b. Aspek Terapan (Praktis)

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat berguna sebagai saran bagi seluruh pihak yang terkait dalam pengambilan tindakan pada praktek pelacuran yang dilakukan oleh para pekerja seks komersial, serta mampu memberikan ilmu pengetahuan dan informasi khusus untuk penulis, masyarakat, serta para penegak hukum yang terkait dengan praktek pelacuran yang terjadi di Stasiun Krian Kabupaten Sidoarjo.

F. Kajian pustaka

Kajian pustaka merupakan diskripsi atas ringkasan tentang kajian dan penelitian yang sudah dilakukan seputar tentang masalah yang akan diteliti sehingga dapat terlihat jelas bahwa kajian yang telah dilakukan bukanlah pengulangan dari kajian yang sudah dilakukan sebelumnya atau duplikasi dari kajian dan penelitian yang telah ada.

Berdasarkan diskripsi ini, posisi penelitian yang harus akan dilakukan harus sangat diperjelas. Pembahasan mengenai tinjauan kriminologi dan hukum

pidana Islam terhadap pekerja seks komersial telah ditulis sebelumnya oleh para penulis sebelumnya diantara para penelitian-penelitian yang sudah ada itu adalah:

1. Skripsi oleh Bunga Mirance Sibuea NIM 07021281419063 Universitas Sriwijaya pada tahun 2019, Skripsi dengan berjudul “Perempuan Pekerja Seks Komersial (PSK) Dan Jaringan Prostitusi Terselubung Di Tempat Pariwisata Pantai Pasir Padi Pangkal Pinang”.¹⁸ Skripsi ini mengkaji faktor dan penyebab para pekerja seks komersial memilih pekerjaan itu padahal mereka tau pekerjaan itu sendiri telah melanggar Norma yang telah ada di Daerah Pariwisata Pantai Pasir Putih Padi Pangkal Pinang. Di dalam skripsi itu juga sangat menjelaskan persaingan antara para pekerja seks komersial dan sampai berani untuk membayar para oknum keamanan supaya saat melakukan praktek itu tidak terjadi razia dan bila terjadi razia maka oknum yang sudah dibayar memberikan informasi secepatnya kepada pekerja seks komersial itu sendiri. Dalam penelitian diatas dapat kita ketahui mempelajari jaringan prostitusi yang terselubung di tempat wisata pantai pasir padi pangkal pinang dan mengkaji faktor mereka melakukan hal tersebut dengan prespektif psikologi sedangkan penelitian yang akan membedakan dengan penulis sebelumnya akan dilakukan menggunakan prespektif kriminologi yang menjelaskan motif dan tujuan mereka melakukan hal tersebut yang dimana sudah jelas pekerja dan praktek itu sudah melanggar norma adat, agama, dan aturan yang sudah dibuat di daerah tersebut.
2. Skripsi oleh Sri Rahayu Nim 1603020060 IAIN PALOPO pada tahun 2020, Skripsi ini berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK)

¹⁸ Bunga Mirance Sibuea, “*Perempuan Pekerja Seks Komersial (PSK) Dan Jaringan Prostitusi Terselubung Di Tempat Pariwisata Pantai Pasir Padi Pangkalpinang*” (Palembang, Maret, 2019).

Dalam Tindak Pidana Prostitusi Di Kota Palopo Prespektif Hukum Islam¹⁹. Dalam penelitian tersebut berisi interaksi pekerja seks komersial di Kota Palopo dengan maksudnya budaya kota-kota modern yaitu seperti cafe, warung-warung kopi remang di sepanjang jalan. Dalam masuknya budaya itu mendorong serta membentuk adanya praktek-praktek pekerja seks komersial atau pelacuran di Kota Palopo. Atas banyak laporan pihak yang berwajib langsung menanggapi dan menindak lanjuti laporan dari warga. Aparat yang berhak seperti polisi, Satpol PP, Dinas Sosial langsung melakukan sidak operasi yutitia yang berupa tindakan pencegahan seperti membuat surat pernyataan dan pembinaan kepada pekerja seks komersial di daerah tersebut. Sebuah penelitian tentang perlakuan terhadap PSK di Kota Palopo berusaha untuk mencegah dan menekan penuntutan PSK secara syariat Islam dengan menerapkan syariat Islam berupa sanksi atau hukuman rajam, cambuk dan pengusiran. Namun, Kota tersebut tidak memiliki peraturan yang menjelaskan bahwa pekerja seks komersial dapat dikenakan hukuman pidana. Di dalam skripsi di atas yang membedakan dengan penelitian yang dilakukan dengan menggabungkan kriminologi, Hukum Islam, penelitian ini mengeksplorasi faktor dan motif apa yang dilakukan pekerja seks komersial, dan berfokus pada kriminologi.

3. Jurnal yang ditulis oleh Mia Amalia, 2018 dengan Judul: “Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Prespektif Hukum Islam“. Dalam jurnal ini menjelaskan Tindak pidana pelacuran dan perzinahan dalam prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Penganturan tindak pidana prostitusi dan perzinahan dalam

¹⁹ Sri Rahayu, “*Penegakan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) Dalam Tindak Pidana Prostitusi Di Kota Palopo Prespektif Hukum Islam*” (Institut Agama Islam Negeri Palopo, Palopo, 2020).

Hukum Islam dan Hukum Positif sangatlah berbeda. Bila Hukum Islam melarang adanya zina diluar pernikahan dan melarang orang yang melakukan hubungan badan diluar orang yang sahnya atau muhrimnya karena hubungan badan yang dilakukan dengan orang bukan muhrimnya hukunya haram nilai dibandingkan dengan Hukum Positif menganggap setiap hubungan badan yang dilakukan bukan orang yang bukan istrinya atau suaminya maka itu dapat dijatuhkan hukuman kepada pelaku.²⁰ Pembedanya yaitu penulis menitik beratkan fokus pembahasan ke Kriminologi serta menyangkut pautkan dengan Hukum Pidana Islam terhadap praktek pelacuran yang terjadi di Stasiun Krian Kabupaten Sidoarjo.

4. Penelitian yang memiliki judul “Prespektif Islam dan Prostitusi”: Kajian Historis Praktek Pelacuran dan Argumentasi Fiqh Sosial ditulis oleh Moh Ashlf Fuadi. Dalam jurnal ini menjelaskan fenomenan pelacuran yang masih terjadi hingga zaman modern ini padahal pelacuran merupakan pekerjaan tertua sudah terjadi pada zaman dahulu. Islam melarang pelacuran karena ada sebab yang sudah ditimbulkan akibat menggunakan praktek pekerja seks komersial seperti penyakit HIV, AIDS, raja singa, *sypihilis*, dan *gonorrhoea*, jika tidak segera mendapatkan pengobatan yang sempurna maka akan menyebabkan cacat yang dialami pekerja seperti cacat jasmani dan rohani. Fiqh sosial pun juga dimasukkan kedalam jurnal tersebut yang menjelaskan bahwa prostitusi harus segera dilenyapkan ke realitas sosial dunia karena melahirkan banyak persoalan baru akibat perilaku yang menyimpang dan tidak sesuai Norma yang berlaku dimasyarakat.²¹ Penelitian ini

²⁰ Mia Amalia, “Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Prespektif Hukum Islam“, *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol.1 No.1, 2018

²¹ Moch Ashif Fuadi, “Prespektif Islam Dan Prostitusi: Kajian Historis Praktek Pelacuran Dan Argumentasi Fiqh Sosial”, *Jurnal Syaria'ah dan Hukum Islam*, Vol.7 No. 1, 2022.

yang membedakan dengan penelitian terdahulu membahas tentang prespektif atau pandangan kriminologi serta motif dan tujuan para pelaku melakukan pelanggaran secara kriminologi dan Hukum Pidana Islam.

Berdasarkan kajian pustaka yang telah diuraikan diatas sangatlah berbeda karena penelitian mengulas lebih dalam namun dengan prespektif yang berbeda yang sudah diulas oleh penulis-penulis sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan dalam penelitian ini lebih menekankan tinjauan dari sisi Kriminologi dan analisis dari Hukum Pidana Islam serta. Dalam melakukan penelitian ini penulis mengkaji tentang tinjauan Kriminologi, Hukum Pidana Islam terhadap pekerja seks komersial di Stasiun Krian Kabupaten Sidoarjo.

G. Definisi Operasional

Sebelum membahas lebih dalam pembahasan sangatlah penting untuk dapat menjelaskan permasalahan yang dicantumkan serta dipelajari. Dalam mengkaji penelitian ini diharapkan mudah dipahami serta tidak menimbulkan salah tafsir. Judul yang dibahas yaitu “Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pekerja Seks Komersial (Studi Kasus Di Stasiun Krian Kabupaten Sidoarjo)”. Untuk lebih detail dan jelasnya penulis harus menjelaskan istilah digunakan dalam pembahasan penelitian ini. Beberapa istilah di dalam penelitian ini:

1. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam yaitu suatu peraturan dari Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits.²² Jinayah adalah perbuatan yang dilarang dan

²² Rasta Kurniawati Br Pinem M.A S. Ag, *Hukum Pidana Islam* (Medan: Umsu press, 2021), 9.

diharamkan karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi manusia seperti menimbulkan kerugian dan kerusakan agama, jiwa, akal, dan harta benda. Didalam kasus di Stasiun Krian Kabupaten Sidoarjo merupakan perbuatan yang terlarang secara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif. Aturan Islam dimaksudkan untuk adanya perlindungan kepada turunan dan kesehatan manusia itu sendiri. Keturunan harus dihasilkan dari pernikahan yang sah secara agama dan Negara. Bila keturunan hadir tanpa adanya suatu ikatan maka keturunan itu dianggap dari hasil perzinaan yang merusak keruruan itu sendiri. Bila kesehatan harus tetap dijaga jangan sampai karena perzinaan menjadikan tubuh rusak akibat dari penyakit yang menular.²³

2. Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan empiris yang sebagian dihubungkan dengan Norma hukum yang mempelajari tentang kejahatan, motif, dan tujuan melakukan kejahatan, serta proses formal dan informal dari kriminalitas dan diskriminalitas, sebab-sebab dan hubungan kejahatan, serta rekasi dan respon adanya kejahatan.²⁴ Namun dalam kali ini mengkaji kriminologi tentang sebab, motif dan tujuan para pekerja seks komersial itu dengan sadar serta sengaja berani dan mau melakukan pekerja pelacuran itu. Kriminologi memiliki banyak teori yang dapat digunakan untuk mengkaji dan meneliti perilaku menyimpang dan kejahatan yang ada di masyarakat. Salah satu teori kriminologi adalah teori *Differential Association*, teori ini dianggap dapat menjelaskan

²³ Drs. Beni Ahmad Saebani Mustofa Hasan, M.Ag M.Si, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 13.

²⁴ Yasmirah Mandasari Saragih and Alwan Hadiyanto, *Pengantar Teori Kriminologi & Teori Dalam Hukum Pidana* (Semarang: Cattleya Darmaya Fortuna, 2021), 8.

perkembangan semua tingkah laku menyimpang yang mengakibatkan timbulnya kejahatan di masyarakat.²⁵

3. Pekerja seks komersial

Pekerja seks komersial merupakan individu atau kelompok yang secara sengaja dan sadar melakukan tindakan atau perbuatannya. Para pekerja seks komersial menjual badannya supaya para pelanggan dapat memuaskan hasratnya dengan imbalan yaitu berupa uang yang sudah disepakati. Ada beberapa hal yang dapat dimuat bila orang itu adalah seorang pekerja seks komersial seperti memuaskan nafsu orang lain, mendapatkan uang dari hasil kesepakatan pekerja seks komersial dan pelanggan, dan melakukan praktek tersebut secara sadar dan terus dilakukan hingga sekarang.²⁶

4. Kejahatan prostitusi

Kejahatan prostitusi merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seorang dengan menggunakan metode hubungan seksual. Cara praktek mereka yaitu para pekerja seks komersial menawarkan hubungan seksual kepada pelanggan dan imbalannya yaitu berupa uang sesuai dengan kesepakatan. Pada penelitian ini kejahatan prostitusi dilakukan oleh para pekerja seks komersial dan pengguna.²⁷

5. Stasiun krian

²⁵ Ibid. 10

²⁶ Edi Yuhermansyah & Rita Zahara, "Kedudukan PSK Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Prostitusi", *Jurnal hukum pidana dan Politik Hukum*, Vol.VI No 2, (2017), 296.

²⁷ Islamia ayu Anindia, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro*, Vol.1 No.1, (2019), 21.

Stasiun krian dalam penelitian ini yaitu sebagai suatu tempat para pekerja seks komersial melakukan praktek pelacuran. Para pekerja seks komersial juga melakukan transaksi dengan pelanggan di Stasiun Krian Kabupaten Sidoarjo.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penulis menggunakan penelitian empiris dalam penelitian yang dilakukan. Secara etimologis, acuan penelitian hukum empiris berasal dari bahasa Inggris yaitu penelitian hukum empiris, dan apabila acuannya dalam bahasa Belanda disebut dengan *ondresok yudisial empiris*.²⁸

Tujuan penelitian hukum empiris berupa kajian untuk menganalisis dan menganalisis penerapan hukum dalam kehidupan orang, organisasi, individu, dan kelompok yang erat kaitannya dengan penerapan dan penegakan hukum harus didasarkan pada data yang tersedia saja. Pada di komunitas menemukan badan hukum, otoritas, dan individu itu sendiri.²⁹

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian analisis. Pendekatan kualitatif menghasilkan data analitis dan deskriptif. Data analitis dan deskriptif adalah data yang mengacu pada perilaku baik tertulis maupun verbal dan aktual di lapangan, langsung dari sumbernya yaitu responden dan narasumber, setelah selesai melakukan observasi dan studi, dan bersifat kualitatif, dan wilayah berwawasan dalam penjelasan dan analisis. Berdasarkan karakteristik individu atau kelompok yang sesuai dengan peristiwa, insiden, dan fenomena praktek itu sendiri.

²⁸ Salim HS dan Septiani Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disesrtasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 20.

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 83.

2. Sumber data

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah wawancara langsung dengan narasumber, informan, dan responden.³⁰ Kami menggunakan informan yang terkait erat dan terus terkait dengan pekerja seks.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder berasal dari berbagai buku-buku yang dikutip dari penelusuran di internet dan perpustakaan, jurnal, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan erat serta berkesinambungan dengan penegakan Hukum Pidana Positif serta pandangan prekspektif Hukum Pidana Islam dan Kriminologi. Berdasarkan adanya buku-buku, jurnal, dan dokumen tersebut penulis melakukan pengkajian serta analisis yang bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang dimaksudkan untuk mengisi datanya yang diperlukan.³¹

3. Data penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan dan menggunakan 2 (dua) jenis data untuk menunjang skripsi ini yaitu:

- a. Data primer merupakan data diperoleh yang bersumber dari peristiwa dan praktek yang terjadi. Data primer ini pada umumnya penulis mendatangi langsung ke narasumber, informan, dan responden serta menyimak dan memperoleh informasi yang mereka ketahui langsung dilapangan.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis yang dicari dari beberapa buku-buku di perpustakaan ataupun buku online, jurnal, dokumen, serta bunga rampai

³⁰ Ibid. 88

³¹ Ibid. 90

yang berkaitan dengan praktek pekerja seks komersial dan teori kriminologi yaitu teori *differential association*.

4. Teknik dalam pengumpulan data

Dalam melakukan pengumpulan data serta penulis mengumpulkan data, maka penulis harus melakukan beberapa langkah-langkah yang terdiri dari:

a. Wawancara

Wawancara sebuah suatu metode pengumpulan informasi dengan menggunakan metode tanya jawab yang peneliti lakukan dengan berinteraksi langsung dengan informan, responden, dan narasumber untuk memperoleh data primer.³² Dalam sesi untuk melakukan tanya jawab maka peneliti diharapkan telah menyusun beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada narasumber, informan, dan responden secara terstruktur dan sistematis yang bertujuan untuk mendapatkan data primer yang diperlukan peneliti sehingga melakukan penelitian itu secara maksimal dan tepat sasaran. Disaat melakukan penelitian para peneliti melakukan metode wawancara atau *interview* secara langsung kepada narasumber yaitu dari pihak pekerja seks komersial, kepada pihak yang bekerja di Stasiun Krian dan kepada warga desa yang daerahnya dijadikan praktek pekerja seks komersial, dan aparat penegak hukum yang berhak untuk mengrazia daerah tersebut.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan salah satu dari mengumpulkan data dalam penelitian baik itu dokumentasi sumber tertulis, foto, video maupun menggunakan suara. Studi yang dilakukan untuk dokumentasi yaitu berupa sesi

³² Dr Jonaedi Efendi M.H S. H. I. and Prof Dr Johnny Ibrahim M.Hum S. H. , S. E. , M. M., *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Depok: Prenada Media, 2018) , 154.

pertanyaan yang dilontarkan peneliti kepada narasumber, informan, dan responden karena yang melihat dan mendengar peristiwa dan waktu di daerah yang sedang terjadi.³³ Metode kualitatif dapat menggunakan beberapa pengumpulan data seperti transkrip berupa wawancara, deskripsi observasi, analisis dokumen lainnya. Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan peneliti maka akan melakukan dokumentasi berupa sesi pertanyaan kepada masyarakat yang ada di daerah praktek pelacuran, kepada pihak Stasiun Krian, dan kepada para pekerja seks komersial untuk bertujuan melengkapi skripsi yang telah dibuat. Peneliti juga menunjang dengan foto daerah pelacuran yang menjadi praktek para pekerja seks komersial yang digunakan sebagai bukti bahwa telah mewawancarai orang tersebut.

c. Studi kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah suatu bentuk penelitian oleh peneliti yang mengumpulkan data yang diolah dengan menyaring atau membaca buku, literatur, catatan, dan jurnal yang berkaitan erat dengan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.³⁴ Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti harus membaca, mengkaji dan menganalisis buku, jurnal, kriminologi, hukum pidana Islam dan literatur yang relevan yang berkaitan erat dengan hukum positif tentang praktik pekerja seks komersial yang dilakukan di Stasiun Krian Kabupaten Sidoarjo.

5. Teknik dalam pengolahan data

a. *Editing*

³³ Natalia Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, Vol.13 No.2, (2014), 179.

³⁴ M.H and M.Hum, *Metode Penelitian Hukum* (Tanggerang Selatan: Universitas Terbuka, 2019), 19.

Editing atau yang biasa disebut dengan pemeriksaan merupakan metode dengan cara pengecekan terhadap penelitian yang sudah dilakukan dan dikumpulkan untuk berguna mengetahui dan menilai relevansi serta kesesuaian terhadap data yang sudah dikumpulkan untuk dapat diproses ke tahap selanjutnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan seperti keterbacaan tulisan, kesesuaian jawaban saat wawancara, kuesioner, dan relevansi jawaban. Dalam hal ini *editing* diperlukan untuk peneliti dalam melihat jawaban saat wawancara dengan para pihak narasumber, informan, responden yang ada di daerah prakter pelacuran dan masyarakat sekitar Stasiun Krian agar peneliti bisa mengetahui apa yang salah dan kesesuaian dengan data yang peneliti mau.

b. *Organizing*

Pergorganisasian data dalam penelelitian merupakan pengerjaan mengelompokkan dan memilah berdasar yang sudah terkumpul baik itu dalam bentuk wawancara maupun interaksi secara langsung dengan narasumber, informan, dan respoden yang ditampilkan secara pengamatan sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Dalam hal ini penelitian mengelompokkan data berdasarkan wawancara, teori yang sudah ditemukan serta pengamatan dengan menggunakan prespektif hukum pidana Islam dan kriminologi.

c. *Analyzing*

Merupakan metode memberikan analisis lanjutan terhadap data yang sudah dikumpulkan melalui penelitian lapangan dan teori yang sudah ada. Analisis merupakan kelanjutan dari tahapan *editing* dan *organizing* data yang dikumpulkan dari sumber penelitian dengan menggunakan teori dan argumentasi

yang mendukung penelitian sehingga dapat ditarik kesimpulan.³⁵ Setelah melakukan pengumpulan data terhadap para pihak yang terlibat praktek pekerja seks komersial, pihak Stasiun Krian, masyarakat di daerah Krian, dan menumakan teori yang berkesinambungan dengan permasalahan itu maka akan dianalisis dengan menggunakan teori dari kriminologi serta menggunakan perspektif Hukum Pidana Islam dan Kriminologi maka akan menghasilkan kesimpulan yang diinginkan oleh peneliti.

d. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan penelitian yang membantu mempelajari dan mempelajari hasil pengolahan data, didukung oleh teori-teori yang dikumpulkan, dipelajari, dan dipelajari oleh peneliti sebelumnya. Dari pengertian di atas tersirat beberapa hal yang harus dipahami yaitu upaya mencari data dengan secara langsung dalam proses lapangan dengan bekal persiapan pralayanan tertentu, menata secara sistematis hasil yang telah ditemukan di lapangan, menjanjikan temuan yang menarik dan unik di lapangan, mencari makna secara terus menerus sampai tidak ada makna yang memalingkan.³⁶ Peneliti menggunakan teknik analisis data dengan metode kualitatif yang dapat menggambarkan informasi yang terkumpul dalam bentuk kalimat yang sesuai, baik dan benar agar pembaca dapat memahami oleh pembaca agar dengan mudah.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 (lima), yakni:

³⁵ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 200.

³⁶ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol.17 No.33, (2018), 83.

Bab Pertama yaitu berisi pendahuluan yang berkaitan dengan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan-batasannya, rumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang semua unsur ada di bab pertama yang difungsikan sebagai pengantar.

Bab Kedua merupakan landasan teori yang menjelaskan prostitusi dalam pengertian kriminologi, teknis prostitusi, jenis prostitusi, penyebab mereka melakukan pekerjaan prostitusi, dan penanggulangan prostitusi. Serta menjelaskan teori kriminologi yaitu *differential association* dan prespektif hukum pidana Islam terhadap praktek prostitusi di Stasiun Krian

Bab Ketiga berisi tentang hasil penelitian serta bab ini menerangkan profil Stasiun Krian dijadikan sebagai tempat prostitusi, yang memuat tentang praktek pelacuran yang dilakukan oleh pekerja seks komersial yang berpraktek di Stasiun Krian Kabupaten Sidoarjo yang dikaji menggunakan kriminologi dan hukum pidana Islam

Bab Keempat berisi analisis penelitian yang berisi paparan faktor dan penyebab para pekerja seks komersial memilih pekerjaan tersebut menggunakan teori *differential association* yang dapat ditemukan di kriminologi serta di kaitkan dengan hukum pidana Islam, dan menemukan upaya penegakan hukum terkait pekerja seks komersial dan daerah yang dijadikan praktek mereka untuk melacurkan diri.

Bab kelima memuat penutupan yang meliputi dan memuat kesimpulan dari analisis di lapangan menggunakan teori kriminologi, dan hukum pidana Islam

terhadap pembahasan yang dibahas penulis. Bila sudah memuat semuanya maka ada saran yang berguna untuk perbaikan di masa depan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TINJAUAN UMUM DARI PRESPEKTIF KRIMINOLOGI TERHADAP PEKERJA SEKS KOMERSIAL

A. Kriminologi Dalam Prespektif Teori *Differential Assocation*

1. Kriminologi

Kriminologi diambil dari bahasa latin yang terdiri dari dua kata yakni “*Crimen*” diartikan ke bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai kejahatan bila “*logos*” diartikan sebagai ilmu pengetahuan. Disimpulkan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menganalisis, mempelajari tentang kejahatan atau ilmu tentang perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh individu.¹

Ada beberapa tokoh yang meberikan penjelasan tentang pengertian dan definisi dalam kriminologi, antara lain:

- a) Edwin H. Sutherland menjelaskan kriminologi sebagai kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial.
- b) W.A. Bonger yang mengemukakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.²
- c) J. Constant menjelaskan kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan faktor yang menjadi sebab-sebab terjadinya kejahatan dan penjahat.
- d) WME. Noach mendefinisikan kriminologi sebagai suatu ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku yang dilakukan oleh individu.
- e) Bonger membagi kriminologi menjadi beberapa yang mencakup:

¹ Totok Sugiarto M.H S. H., *Pengantar Kriminologi* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2017), 1.

² Ibid. 2

- a. Antropologi Kriminal adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang memiliki karakter jahat yang memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat didalam tubuhnya dan mempunyai tanda-tanda seperti kenapa dan apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.³
- b. Sosiologi Kriminal adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat yang ingin menjawab sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
- c. Psikologi Kriminal merupakan ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dipandang dari sudut jiwanya.
- d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal merupakan ilmu penjahat yang memiliki penyakit sakit jiwa.⁴
- e. Penologi merupakan ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.⁵

Perbedaan yang mendasar hukum pidana dan kriminologi dapat di lihat dari sisi pemusatan untuk permasalahan nilai hukum pidana lebih memusatkan hukuman serta aturan yang dilarang dan diperbolehkan, bila melanggar aturan yang sudah dibuat maka akan dikenai denda atau pidana yang sudah diatur. Namun bila kriminologi memusatkan faktor, penyebab, dorongan, serta motif apa orang itu melakukan penyimpangan yang berakibatkan kejahatan. Hukum pidana dan kriminologi saling berkaitan dan saling membutuhkan karena faktor motif dan

³ Imam Muharrir, "Kriminologi" (2019), 1.
Accessed December 6, 2022.

⁴ Ibid. 3

⁵ Ibid. 4

dorongan pelaku melakukan kejahatan dapat ditelusuri dengan bukti-bukti yang ditemukan dilokasi terjadinya kejahatan.⁶

Kejahatan tidak dapat dilepaskan dalam kriminologi karena itu objek utama dalam permasalahan itu. Ruang lingkup kejahatan sangatlah luas dan mencakup beberapa sumber seperti ekonomi, politik, dan sosial yang dapat merugikan masyarakat di sekitar.⁷ Kejahatan dapat digolongkan atas beberapa penggolongan seperti:

- A. Menurut Bonger kejahatan dapat dibagi berdasarkan motif pelaku seperti :
1. Kejahatan ekonomi seperti penyelundupan.
 2. Kejahatan seksual seperti pelacuran dan zina (Pasal 284 KUHP).
 3. Kejahatan politik seperti pemberontakan yang dilakukan oleh partai komunis Indonesia.
 4. Kejahatan diri seperti balas dendam.
- B. Penggolongan kejahatan yang dilakukan oleh nilai-nilai sosiologi sebagai berikut :
1. *Violent personal crimes* merupakan kejahatan kekerasan terhadap orang contohnya pembunuhan, pemerkosaan, dan penganiayaan.
 2. *Occasional property crimes* merupakan kejahatan harta benda yang dilatar belakangi kesepakatan seperti pencurian kendaraan bermotor, begal dan pencurian toko besar.

⁶ Romli Atmasasmita, *Kapita selekta hukum pidana dan kriminologi* (Jakarta: Mandar Maju, 1995), 5.

⁷ Paisol Burlian, *Patologi Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 15.

3. *Occupational crimes* merupakan kejahatan karena kedudukan atau jabatan seperti korupsi.⁸
 4. *Politic crimes* yaitu kejahatan berlatar belakang politik seperti pemberontakan partai komunis Indonesia.
 5. *Public order crimes* merupakan kejahatan terhadap kertetiban umum yang biasa disebut dengan kejahatan tanpa korban seperti pemabukan dan wanita tuna susila.⁹
2. Teori *Differential Association*

Teori *Differential Association* pertama kali diperkenalkan oleh Edwin H. Sutherland pada tahun 1934 yang tercantum pada buku karyanya yang berjudul *Principle of Criminology* dalam bukunya ia berpendapat dalam perilaku penyimpangan dan berakibat pada kriminal, perilaku tersebut dapat dipelajari dalam lingkungan sosial individu pelaku.¹⁰ Dapat disimpulkan pada argument Edwin H. Sutherland tingkah laku menyimpang dapat dipelajari dari sisi manapun dengan berbagai cara. Karena itu tingkah laku criminal dapat diukur pada apa dan bagaimana sesuatu dipelajari.

Konsep lain yang diterapkan untuk mendukung teori diatas adalah teori *differential social organization theory* yang menjelaskan kondisi sosial, nilai-nilai internal dan tujuan untuk melakukan kejahatan atau penyimpangan tersebut.¹¹ Maka dari itu teori ini juga mengakui adanya nilai-nilai adat dan norma-norma

⁸ Extrix Mangkeprijanto EL Sida, *Kriminologi, Viktimologi dan Filsafat Hukum (KVFH)*. (Jakarta: Guepedia, 2020), 32.

⁹ Atmasasmita, *Kapita selekta hukum pidana dan kriminologi*, (Jakarta: Alumni, 1995), 185.

¹⁰ Topo Santoso Eva Achani Zulfa, S.H S.H., M.H, *Kriminologi*, (Jakarta: Grafindo, 2008), 75.

¹¹ Fingky Andriyani, "Teori Asosiasi Diferensial" Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, (2015), 5.

Accessed December 7, 2022.

yang dapat dikomunikasikan serta dialihkan dari kelompok masyarakat ke kelompok lainnya.

Titik tumpu dari teori *differential association* bertumpu pada pada aspek-aspek seperti:

- a. Teori ini menjelaskan apa upaya serta bagaimana seorang pelaku penyimpangan melakukan kejahatan atau pelanggaran norma yang dikarenakan adanya akibat penyakit sosial
- b. Teori ini mampu mengemukakan bagaimana orang itu dapat menganalisis serta mempelajari suatu penyimpangan yang akan ia lakukan
- c. Teori ini berdasarkan kepada fakta dan sangat bersifat rasional.¹²

Dalam penerapan teori *differential association* dalam mengkaji pekerja seks komersial bisa diterapkan karena teori ini juga mengkaji tentang motif, dorongan, serta sebab apa mereka melakukan hal tersebut.¹³ Secara umum pekerja seks komersial melakukan hal tersebut karena ada beberapa alasan seperti adanya keterdesakan yang dialami, ikut teman, gaya hidup, ekonomi, broken home dan kurangnya pendidikan moral serta akademisnya.

Perilaku *non kriminal* atau *Public order crimes* merupakan kejahatan terhadap kertetiban umum yang biasa disebut dengan kejahatan tanpa korban dapat dianalisis menggunakan pisau *differential association*. Namun yang membedakan adalah mengadopsi dan mana yang dirugikan dan melihat apa yang dikejar untuk mencapai tujuan yang sama yaitu untuk menguntungkan pribadinya.

¹² Verdy Juniarto, "Aliran-Aliran Dalam Kriminologi" (2017), 6. Accessed December 7, 2022.

¹³ Siti Munawaroh, "Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Wilayah Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah," *Dimensia*, Vol. 4 No. 2, (2010), 71.

B. Kejahatan Prostitusi

1. Prostitusi

Prostitusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *Prstitution* diartikan sebagai pelacuran bila di bahasa Arab prostitusi diartikan dengan zina yang diambil dari kata *bai'ul irdhi*.¹⁴ Dapat disimpulkan bahwa pelacuran merupakan suatu pekerjaan menjual kehormatan suatu manusia ke manusia yang lainnya. Dari sisi hukum Islam pelacuran merupakan suatu yang dilarang karena hukumnya sudah sangat jelas namun berbeda dengan hukum positif yang memandang itu sebagai suatu hak asasi manusia dan bisa dijerat hukum bila ada satu sisi yang dirugikan.¹⁵

Prostitusi dalam perspektif Islam adalah hinaan terhadap derajat manusia yang diberikan oleh Allah SWT, khususnya dari wanita oleh karena itu Hadits dan Al-Qur'an sangat melarang perbuatan itu. Dilihat juga bila orang yang sering melakukan seks diluar nikah maka terjerat penyakit yang susah disembuhkan, serta menjaga nasab keturunan supaya tidak kacau. Bila di hukum positif suatu hubungan intim diperbolehkan karena itu bagian setiap hak masing-masing setiap manusia bila dijalani suka sama suka oleh lawan jenis dan berbeda bila ada tindakan seperti pemaksaan, pemerkosaan dan penganiayaan yang berujung ke seksualitas.

2. Teknis prostitusi

Prostitusi yang ada di Stasiun Krian Kabupaten Sidoarjo merupakan prostitusi yang terselubung. Salah satu bentuk penyimpangan yang terjadi di

¹⁴ Dian Andriasari, "Studi Komparatif Tentang Zina Dalam Hukum Indonesia Dan Hukum Turki," *Jurnal Syiar Hukum FH.Unisba* Vol.XIII. No. 3, (2011), 268.

¹⁵ Suhar Nanik, "Fenomena Keberadaan Prostitusi Dalam Pandangan Feminisme," *Wacana*, Vol. 15, No.14, (2012), 25.

setiap daerah. Banyak cara dilakukan oleh pekerja seks komersial walaupun itu menggunakan komunikasi atau dengan media online.¹⁶ Tahap keterlibatan pekerja seks komersial dengan pelanggan tidak menggunakan perantara. Komunikasi dalam negoisasi secara langsung supaya menghasil titik temu. Pembicaraan mereka condong ke dalam kepada penawaran harga dan nominal yang ditawarkan maka terjadi transaksi antara pelaku dan pelanggan di tempat itu juga.

Bagi pekeja seks komersial mereka memiliki harganya masing- masing karena harganya itu dipengaruhi oleh umur dan kecantikan dari individu tertentu.¹⁷ Bila semakin cantik pekerja seks komersial maka patokan untuk layanan yang diberikan semakin mahal juga. Sesudah harga yang sudah disepakati ketahap keakraban yang dimana menyelesaikan proses pembayaran dan segera melayani pelanggannya ke tempat yang sudah disediakan oleh pekerja seks komersial itu di suatu tempat.

3. Jenis prostitusi

Kartini Kartono mengkalifikasi jenis prostitusi berdasarkan aktivitasnya yaitu yang terdaftar, teroganisir, melalui media online, dan yang tidak terdaftar:

a. Prostitusi yang terdaftar

Pekerja seks komersial diawasi oleh *vice control* dari pihak aparat hukum yang bekerja dengan masyarakat sekitar pada umumnya mereka dialokasikan dalam suatu daerah tertentu contohnya seperti kota Macao Po yang ada di Jakarta.¹⁸

b. Prostitusi yang tidak terdaftar

¹⁶ Elva Ronaning Roem, "Strategi Komunikasi Perempuan Seks Komersial Melalui Taksi Gelap Di kota Padang," *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Vol.5 No. 2, (2015), 14.

¹⁷ Ispawati Asri, "Pola Komunikasi Interpersonal Pekerja Seks Komersil Dalam Prostitusi Online Di Sosial Media," *Ikon --Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, Vol. 27 No. 1, (May 2022), 83–106.

¹⁸ Kartono Kartini, *Patologi Sosial*, 1st ed. (Jakarta: CV.Rajawali, 1992), 251.

Prostitusi yang prakteknya dengan gelap-gelapan dan cenderung perorangan atau pun kelompok.¹⁹ Tempatnya pun tidak tertentu.

c. Teroganisirs

Prostitusi ini biasanya dilakukan secara illegal namun tempatnya tertentu di suatu daerah namun di biarkan oleh masyarakat seperti dolly yang ada di Surabaya.

d. Melalui media online

Prostitusi ini dilakukan secara diam-diam dan tidak menentu tempatnya namun mereka melakukan transaksi dan melayani para hidung belang sesuai kesempatan menggunakan aplikasi chating yang ada di *smartphone*.²⁰

4. Penyebab mereka menjadi pekerja seks komersial

Terjadinya perubahan yang ada di masyarakat seperti perkembangan yang dinamis berakibat ketidakmampuan individu untuk menyesuaikan diri sehingga timbul disharmonisan, konflik-konflik internal maupun eksternal yang ada dalam pribadi manusia. Sehingga peristiwa itu menggunakan pola reaksi yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat.²¹ Ada beberapa faktor penyebab adanya pelacuran seperti:

- a. Faktor ekonomi yang membuat mereka menjadi pekerja seks komersial karena mereka terdesak suatu hal ataupun gaya hidup mereka yang tinggi sebab mereka memiliki gaya yang hedon supaya bergaya. Faktor ekonomi secara operasional adalah kesulitan memenuhi kebutuhan mereka seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Maka dari itu mereka untuk mencukupi kebutuhannya maka mereka

¹⁹ Ibid. 252

²⁰ Ibid. 253

²¹ Mekar Pertiwi, Prostitusi, (2016), 4. Accessed December 8, 2022.

tidak ada pilihan lain selain melacurkan diri dan menjajakan tubuhnya supaya di eksploitasi oleh hidung belang dan mendapatkan imblan uang yang sudah disepakati.²²

- b. Sulitnya mencari pekerjaan juga menjadi faktor dan dorongan mereka untuk menjadi pekerja seks komersial. Padahal pekerjaan di dunia ini mempunyai batasan dan yang membatasi untuk memilihnya yaitu seperti batasan Norma sosial dan agama. Kenyataannya para pekerja seks komersial dengan sadar memilih pekerjaan itu walaupun melanggar Norma adat dan Norma agama. Namun mengapa pemerintah tidak menganani problema ini, seharusnya intansi bidang ekonomi lebih bergerak supaya tidak ada warga yang kesulitan mencari pekerjaan. Ketidakberfungsian tersebutlah yang membuat kepincangan didalam fungsi suatu lembaga dan menghambat perputaran ekonomi yang menjalar kebidang-bidang lainnya.²³
- c. Rendahnya pendidikan juga menjadi faktor orang melakukan hal penyimpangan di dalam masyarakat. Padahal pendidikan adalah tranformasi yang mengajarkan tranformasi budaya seperti nilai-nilai moral, pengetahuan, dan keterampilan yang disalurkan melalui lembaga pendidikan.²⁴ Tingkat pendidikan yang semakin tinggi dilakukan oleh suatu individu maka semakin beradab dan berfikir panjang dalam menjatuhkan keputusan. Banyak pekerja seks komersial yang pendidikannya rendah yang berakibatkan sulit untuk menghadapi masalah dan mendapatkan pekerjaan.

²² Ibid. 5

²³ Rita Elya, "Fenomena Prostitusi Di Cipanas Dan Carita" *Jurnal uinsgd*, Vol. 2 No. 1, (2008), 73.

²⁴ Suminto dkk, *Pengantar Ilmu Pnedidikan* (Yogyakarta: UNY Press, 2006), 17.

- d. Faktor penghasil menjadi pekerja seks komersial lebih menjajikan serta mencukupi secara materi.²⁵ Pertimbangan salah satunya mereka hanya menjajikan diri dengan tubuh mereka dan tidak membutuhkan tenaga yang besar. Mereka pun dengan santai untuk bekerja dikarenakan pasti pelanggan menghampiri mereka sendiri. Namun secara realitis para pekerja seks komersial juga butuh makanan namun bila dilihat secara Norma agama dan Norma adat mereka termasuk menyalahi karena mereka melanggar aturan yang sudah berlaku dan apakah tidak ada pekerja lain selain melacurkan diri.²⁶
- e. Faktor keluarga juga termasuk karena banyak janda yang diceraikan oleh suami mereka dan mereka tidak ada pilihan lain untuk menjadi pekerja seks komersial dan banyak mereka secara terpaksa melakukan hal itu. Namun standart kehidupan masing- masing orang itu relatife tergantung mereka atau keluarga itu mencukupinya dan bagaimana mencari solusinya.²⁷
5. Penanggulangan prostitusi

Permasalahan pelacuran sudah ada sejak zaman dahulu dan masih menjadi masalah dari zaman ke zaman. Secara politisi dan regulatif permasalahan pekerja seks komersial sangat dilarang di setiap daerah.²⁸ Dalam fakta lapangan walaupun sudah ada Norma adat, Norma agama, peraturan daerah dan peraturan yang lebih tinggi namun saja praktek pelacuran masih dilakukan. Di dalam Perda Nomor 10 tahun 2013 mengatur bahwa setiap tempat pelacuran dilarang di Sidoarjo dan itu

²⁵ Ika Damayant Nur Cahyani, Penyebab Dan Akibat Perilaku Menyimpang Ditempat Kerja, *Jurnal Ekonomi Bisnis*, Vol. 10, No. 3, (2016), 178.

²⁶ Dr Yahman M.H S. H., *Pengantar Sosiologi Hukum* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), 38.

²⁷ Ibid. 40

²⁸ Mugi Raharja, Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Di Kota Surakarta, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 6 No.3, (2015), 27.

juga merupakan langkah dan usaha dari daerah Sidoarjo untuk menganggulangi dan memutus praktek pelacuran.

Ada cara selain penanggulangan menggunakan regulasi yaitu menggunakan rehabilitasi pekerja seks komersial. Rehabilitasi pekerja seks komersial merupakan upaya untuk mengurangi para pekerja seks komersial dengan merubah mindset mereka dan meningkatkan kepercayaan diri ataupun kemampuan lainnya supaya mereka bisa memiliki kemampuan lebih dan berpeluang membuka usaha baru dan menambah lapangan pekerjaan.²⁹

Rehabilitasi ini berbasis panti dimana peserta yang mengikuti diwajibkan tinggal di asrama selama 3 bulan untuk mendapatkan bekal serta pembinaan mental, sosial, fisik, dan keterampilan.³⁰ Menurut Mayhew dan Mossman menjabarkan dan menawarkan beberapa solusi seperti:

1. Intervensi holistik

Pendekatan secara psikologi untuk membantu para pekerja seks komersial memperkuat motivasi dan berani meninggalkan pekerjaan itu.

2. Kemudahan akses

Mengintervensi para pekerja dengan aktif namun tidak memaksa mereka sehingga mereka mau dengan ikhlas. Setelah mereka berani meninggalkan pekerjajaa itu

²⁹ Ibid. 30

³⁰ Binahayati Rusyidi, "Penanganan Pekerja Seks Komersial Di Indonesia," Departemen Studi Kesejahteraan Sosial, *Jurnal Prosiding*, Vol.6 No. 3, (2019), 306.

maka dari itu akses rehabilitasi harus dimudahkan dan disebarakan ke titik-titik yang mudah dijangkau.

3. Mengantisipasi perubahan motivasi dan minat

Mengintervansi pekerja seks komersial harus sabar dan telaten karena itu bertujuan untuk merubah pola pikir dan mendset mereka. Kesabaran dan penguatan yang konsisten diperlukan dalam hal apapun.³¹

4. Hubungan didasarkan atas rasa saling percaya

Harus ada rasa saling membangun antara pekerja seks komersial dan yayasan bertujuan untuk ada rasa kepercayaan satu sama lain yang akan menimbulkan stigma yang positif.³²

5. Pelayanan

Fasilitas prasarana dan sarana wajib mendukung karena itu merupakan bentuk rehabilitasi dan tidak boleh setengah-setengah. Bila prasarana dan sarana sudah baik maka sumber daya manusianya juga harus yang berpendidikan serta berkompeten dalam bidangnya.³³

6. Peraturan pemerintah

Secara yuridis harus ada yang mengatur sehingga ada dasar yang mengatur bila ada kejadian yang menyimpang. Satpol PP merupakan aparat yang berwajib untuk melakukan razia. Bila sudah di razia maka diserahkan kepada Dinas Sosial supaya ditindak dan direhabilitasi.

C. Zina Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam

³¹ Ibid. 309

³² Muh Ardila Amry, *Reintergrative Shaming Dalam Penanggulangan Drug Relapse Di Indonesia* (Jakarta: Jejak Pustaka, 2015), 70.

³³ Dr Darwis M.Kes, *Menghukum Atau Memulihkan: Suatu Tinjauan Sosiologis Tentang Tindakan Terhadap Penyalahguna Nafza* (Jakarta: Sah Media, 2018), 2.

Jarimah zina dalam padangan Islam menempati rangking kedua Akbar *al-kaba'ir* setelah pembunuhan karena itu hukumnya sangat jelas. Menurut dari definisi zina adalah suatu perbuatan yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang tidak terikat secara sah didalam agama ataupun hubungan pernikahan.³⁴

Didalam Islam zina dibedakan menjadi dua yaitu pezinaan *muhsan* dan *ghairu muhsan*. Pezinaa muhsan adalah pezina yang sudah memiliki pasangan yang sah atau sudah melakukan pernikahan. Bila pezina *ghairu muhsan* adalah pezina yang pelakunya belum menikah dan tidak memiliki pasangan yang sah. Macam-macam hukuman bagi pezina:

- a. Hukuman Rajam yaitu hukuman melempar batu ke orang yang melakukan pezinaan yang caranya orang yang melakukan pezinaan diletakkan pada suatu tempat lalu di ikat dan dikubur setengah badan, lalu akan dilempari batu sampai ia mati berlaku pada zina *muhsan*.

Hadits dari nabi Muhammad Saw yang menjadikan dasar dari hukuman zina yaitu:

Yahya bin Yahya at- Tamimi menyampaikan kepada kami dari Husaim yang mengabarkan dari Manshur, dari al- Hasan, dari Hithan bin Abdullah ar-Raqasyi, dari Ubadah bin Shamit bahwa Rasulullah bersabda, “Ambillah dariku (tentang hukum zina), ambillah dariku (tentang hukum zina), ambillah dariku (tentang hukum zina). Sesungguhnya Allah telah menetapkan hukuman bagi kaum wanita (yang bezina). Jika seorang laki-laki belum pernah menikah (perjaka) berzina dengan seorang wanita yang belum pernah menikah (perawan) hukumannya

³⁴ Delta Yevi Angraini, “*Ijma' Di Bidang Hukum Pidana Islam (Kajian Tindak Pidana Zina Dalam Kitab Al' Majmu*, (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, 2011) , 38. Accessed December 10, 2022.

adalah seratus kali cambuk dan diasingkan selama satu tahun, sedangkan lakilaki dan wanita yang telah pernah menikah berzina maka hukumannya dicambuk seratus kali dan di rajam.³⁵

- b. Hukuman dera atau cambuk adalah hukuman memukul dengan alat rotan yang dipukulkan sampai orang itu merasakan kesakitan karena alat itu digunakan untuk menghancurkan badan berlaku pada zina *ghairu muhsan*.
- c. Hukuman buangan adalah individu diasingkan ke suatu tempat.³⁶

Di dalam hadits juga mengatur motif, dorongan dan sebab orang atau individu melakukan pelacuran bahwa orang itu melakukannya karena tidak beriman seperti hadits Abu Hurairah

الزَّانِي يَزْنِي لَا قَالَ وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ إِنَّ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ هُرَيْرَةَ أَبُو قَالَ
يَسْرِقُ وَلَا مُؤْمِنٌ وَهُوَ يَشْرَبُهَا حِينَ الْحَمْرِ يَشْرَبُ وَلَا مُؤْمِنٌ وَهُوَ يَزْنِي حِينَ
يَرْفَعُ شَرَفِ ذَاتِ نُهْبَةٍ يَنْتَهَبُ وَلَا: رَوَايَةٌ فِي زَادِ مُؤْمِنٌ وَهُوَ يَسْرِقُ حِينَ السَّارِقِ
مُؤْمِنٌ وَهُوَ يَنْتَهَبُهَا حِينَ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ إِلَيْهِ النَّاسُ

”Abu Hurairah r.a. berkata: Nabi Saw. Bersabda: Tidak akan berzina seorang pelacur di waktu berzina jika ia sedang beriman, dan tidak akan minum khamr, di waktu minum jika ia sedang beriman, dan tidak akan mencuri, di waktu mencuri jika ia sedang beriman. Di lain riwayat: Dan tidak akan merampas rampasan yang berharga sehingga orang-orang membelalakkan mata kepadanya, ketika merampas jika ia sedang beriman. (Bukhari, Muslim)”.³⁷

Yang dimaksud dari hadits ini bila seorang yang beriman maka, ia tidak akan melakukan perzinaan karena itu sangat haram dan seorang yang beriman akan bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Seorang pelacur melakukan

³⁵ Badrul Munir Ali Abu Bakar, “Petita Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah,” *Universitas Islam Negeri Banda Aceh* Vol. 3 No. 2, 2018, 182.

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah - Jilid 4* (Bandung: Cakrawala Publishing, 2015), 248.

³⁷ Muhammad Nuh Siregar, “Hadits Tentang Keimanan Orang Yang Berbuat Maksiat”, *Jurnal Ilmu Kewahyuan*, Vol.2 No.1 (2019), 3.

hal tersebut karena ada paksaan namun bila beriman walaupun dalam keadaan terpaksa dia akan tidak mendekati hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT.³⁸

حَدَّثَنَا عِيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ
سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَنْقُصُ
الْعَمَلُ وَيُلْقَى الشُّحُّ وَتَظْهَرُ الْفِتْنُ وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّهُمُ هُوَ قَالَ الْقَتْلُ
الْقَتْلُ وَقَالَ شُعَيْبٌ وَيُونُسُ وَاللَّيْثُ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

”Telah menceritakan kepada kami 'Ayyasy bin Al Walid, telah mengabarkan kepada kami 'Abdul A'la, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari Sa'id dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad bersabda (tentang tanda-tanda kiamat), "Zaman terasa ringkas, amal shalih berkurang, kebakhilan merajalela, fitnah (maksiat) dinyatakan secara terang-terangan, dan banyak al haraj." Para sahabat bertanya, 'Ya Rasulallah, apa maksud istilah al haraj?' Nabi menjawab "Pembunuhan-pembunuhan." Sedang Syu'aib, Yunus, dan Al Laits, serta anak Saudaraku, Az Zuhri, mengatakan dari Az Zuhri dari Humaid dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW”³⁹.

Dapat disimpulkan bahwa orang yang melakukan pezinaan dengan pekerja seks komersial termasuk zina yang hukumnya sangatlah jelas haram karena di dalam Al-Qur'an itu bertujuan untuk kemsalahatan manusia itu sendiri. Serta bila mengumbar aib dan melakukan zina secara terang-terangan dengan dasar suka sama suka namun tidak ada ikatan sah dari kedua belah pihak maka itu adalah tanda-tanda kiamat. Tujuan hukuman tampaknya sangatlah kejam namun itu untuk menghindari penyakit serta menjaga kenasabahan keturunan.⁴⁰ Islam memerintahkan agar mnyucikan kehidupan seks baik itu lelaki maupun perempuan sepanjang hayat.

³⁸ Ibid. 7

³⁹ Shahih Bukhari, Kitab 9 Hadis, Ensiklopedi Hadist (Jakarta:Lidwa Pusaka,2010), no. 6537.

⁴⁰ Sabiq, *Fikih Sunnah - Jilid 4*, (Bandung: Cakrawala Publishing, 2015), 250.

Hukuman untuk perbuatan zina dilakukan secara terbuka sehingga dapat membuat orang jera dan meninggalkan perbuatan tersebut.⁴¹ Menurut Abdul Qadir hukuman bagi pelaku pezina dan orang yang menyewa jasa pekerja seks komersial yaitu rajam dan dera seratus kali, berarti Islam memandang zina sebagai *klcah delict* atau hanya bisa dituntut sebagaimana KUHP pasal 284 yang mengatur tentang perbuatan pezinaan.



⁴¹ Topo Santoso, *Membumikan hukum pidana Islam: penegakan syariat dalam wacana dan agenda* (Jakarta: Gema Insani, 2003), 92.

BAB III

DISKRIPSI STASIUN KRIAN SEBAGAI PRAKTEK PROSTITUSI

A. Gambaran Umum Tentang Stasiun Krian

1. Gambaran umum lokasi penelitian Stasiun Krian Kabupaten Sidoarjo.

Penelitian ini dilakukan pada daerah Stasiun Krian yang terletak di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur. Stasiun Krian merupakan sebuah sarana dan prasarana yang dibangun oleh pemerintah untuk jalur transportasi darat dengan menggunakan alat transportasi berupa kereta api. Stasiun Krian adalah stasiun kereta api termasuk dalam golongan kelas III/kecil yang dibangun didaerah krian, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.

Stasiun ini terletak pada ketinggian ± 12 meter dan termasuk dalam daerah Operasi VIII Surabaya. Stasiun ini memiliki 2 (dua) jalur yang merupakan kereta api namun kini hanya jalur satu sampai tiga saja yang masih difungsikan. Stasiun krian melayani penumpang kereta api lokal, stasiun juga melayani persilangan dan penyusulan antar kereta api.¹

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Jawa Timur yang Ibu Kotanya adalah Sidoarjo. Sidoarjo merupakan daerah yang dihampit oleh dua sungai yaitu sungai Surabaya dan sungai Porong maka dari itu disebut kota delta. Dari segi geografis Kabupaten Sidoarjo terletak di antara $112,5^{\circ}$ dan $112,9^{\circ}$ Bujur Timur dan antara $7,3^{\circ}$ dan $7,5^{\circ}$ Lintang selatan.²

¹ "Heritage - Kereta Api Indonesia," Accessed December 12, 2022, <https://heritage.kai.id/page/Stasiun%20Krian>.

² "Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo," 7. Accessed December 12, 2022, <https://sidoarjokab.bps.go.id/publication/2022/02/25/1f1cf9632618622ce400d84a/kabupaten-sidoarjo-dalam-angka-2022.html>.

Luas wilayah Kabupaten Sidoarjo memiliki luas keseluruhan 71. 424, 25 Ha, dari jumlah keseluruhan tersebut. Karakteristik Sidoarjo yang pertama, daerah ini memiliki presentase 40, 81% merupakan daerah yang terletak dibagian tengah yang berisi air tawar. Kedua untuk daerah yang berada di sisi timur merupakan daerah yang memiliki pantai dan pertambakan yang sangat cocok untuk budidaya ikan bandeng dengan memiliki persentase 29, 99%. Terakhir yaitu yang ketiga di bagian barat mempunyai persentase wilayah sebesar 29, 20%. Batas-batas wilayah di Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

- a. Untuk sebelah utara berbatasan dengan Kotamadya Surabaya dan Kabupaten Gresik
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Pasuruan
- c. Seblah timur berbatasan dengan Selat Madura
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto

Kabupaten Sidoarjo memiliki 18 kecamatan yang dibagi dalam 322 desa dan 31 kelurahan. Dari 18 kecamatan yang berada di Kabupaten Sidoarjo, wilayah yang memiliki daerah yang luas ada di daerah kecamatan Jabon sekitar 81,00 km dan Sedati sekitar 79, 43 km akan tetapi dua kecamatan itu didominasi oleh tambak yang difungsikan budidaya ikan bandeng, sedangkan 16 kecamatan lainnya mempunyai wilayah hamper rata-rata yakni 34, 61 km.³

2. Upaya dalam menangani pelacuran di stasiun krian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat maka penelitian ini dilakukan secara di lapangan untuk dapat melihat secara langsung penegakannya bagaimana,

³ Ibid. 40

ada beberapa cara yang dilakukan oleh pihak stasiun krian untuk mengurangi pelacuran dan mengantisipasi adanya korban kecelakaan kereta api karena banyak lalu lalang orang yang akan menawar para pekerja seks komersial di Stasiun Krian Kabupaten Sidoarjo, maka dari itu pihak dari Stasiun Krian menyerahkan semuanya ke aparat yang berwajib.

Ada beberapa cara upaya menangani pelacuran yang ada di Stasiun Krian kabupaten Sidoarjo:

- a) Adanya peraturan daerah yang melarang adanya wanita tuna asusila yaitu diatur didalam Perda Nomor 10 tahun 2013 Kabupaten Sidoarjo. Di dalam Perda No 10 tahun 2013 tepatnya di pasal 1 ayat 26 melarang adanya Tuna susila dan daerah pelacuran di Sidoarjo, maka dari itu kepala stasiun Krian bekerja sama dengan aparat yang wajib seperti Satpol PP untuk melakukan razia secara berkala untuk bertujuan mengurangi adanya pelacuran yang terjadi di sekitar stasiun krian.⁴ Namun bila sudah ditangkap wanita tuna susila akan diberikan sanksi berupa rehabilitasi ke Dinas Sosial yang ada di Sidoarjo agar mereka mendapatkan binaan yang sesuai.
- b) Pemasangan pagar beton untuk menutup akses jalur tikur dari sisi kanan kiri sudah dilakukan dari pihak stasiun krian, yang bertujuan supaya jalur kereta api menjadi steril dan aman. Bila aman maka perjalanan dari kereta api tidak terganggu serta pelayanan yang diberikan oleh petugas kereta api menjadi lebih maksimal.

⁴ Perda Nomor 10 Tahun 2013 Kabupaten Sidoarjo, pasal 1 ayat 26, 5.

- c) Adanya beberapa masyarakat yang menolak adanya praktek pelacuran yang terjadi di dalam daerah stasiun krian, karena bila diteruskan secara terus menerus maka menjadi kotor serta pandangan orang luar di wilayah itu mengagap bahwa daerah tersebut sumber penyakit dan telah luntur nilai budaya dan agama.

B. Faktor Yang menyebabkan Stasiun Krian Sebagai Tempat Prostitusi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan secara langsung di tempat kejadian lapangan terdapat beberapa poin yang menyebabkan stasiun krian dijadikan tempat praktek prostitusi. Dari keterangan narasumber, yakni Bapak Saiful sebagai kepala bidang keamanan stasiun yang bertanggung jawab untuk melakukan keamanan dari sisi penumpang dan jalur kereta api. Menurutnya di daerah stasiun sudah terjadi lama praktek prostitusi, ada beberapa tempat yang mendukung seperti:

1. Kanan kiri jalur kereta api adalah lahan kosong dan pekerbunan.
2. Banyak jalur tikus walaupun sudah ditutup mereka orang atau pelaku memaksa membuka atau menggali jalur yang sudah ditutup.
3. Banyak tempat yang tidak terjangkau dengan cahaya penerangan.⁵

Bapak Saiful selaku narasumber dari Seksi Bidang Keamanan Stasiun Krian menuturkan bahwa:

“Dalam menangani praktek yang terjadi di sepanjang jalur rel kereta api sudah kami lakukan dari bekerja sama dengan aparat yang berwajib, menutup akses-akses yang kemungkinan sebagai jalur mereka masuk, dan bersosialisasi kepada masyarakat bahwa jalur kereta api sangatlah bahaya dan perlu sangat perlu steril tidak ada boleh aktivitas disepanjang jalur kereta api”.

⁵ Saiful, “Kepala Seksi Bidang Keamanan Stasiun Krian Kabupaten Sidoarjo”, Wawancara, Krian, 20 Desember 2022.

Karena dari bidang keamanan tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan masalah pelacuran yang terjadi di stasiun krian maka bidang keamanan pak saiful meminta kerjasama dengan aparat yang berwajib seperti Satpol PP krian untuk menangani para wanita tuna susila atau pekerja seks komersial. Karena menurut Bapak Saiful bila diteruskan dan tidak dikurangi maka jumlah pelanggan dan pekerja seks komersial terus bertambah.⁶

Maka imbasnya pada perjalanan kereta api yang berakibat akan adanya korban berjatuhan karena di jalur kereta api sangatlah bahaya serta pelayanan yang diberikan oleh pihak stasiun kereta api krian berkurang karena para konsumen merasa risih banyak wanita tuna susila yang berlalu lalang.

Wawancara kedua dilakukan kepada Bapak Crisma selaku kepala stasiun krian. Menurut bapak crisma tidak ada faktor yang menunjang di stasiun krian namun banyak para pekerja seks komersial merupakan buangan dari stasiun wonokromo yang sekarang menjadi stasiun besar maka dari itu stasiun wonokromo sekarang dibuat lebih steril dan tertutup.

Menurut keterangan dari Bapak Crisma selaku pihak kepala stasiun krian sudah menutup banyak akses yang dapat dijadikan sela bagi pelaku melakukan prostitusi namun itu tidak semudah dibayangkan.⁷ Dari daerah sendiri ada masyarakat yang mendukung karena ada warga yang andil dalam mencari uang atau nafkah dan banyak juga dari daerah sini masih melakukan kegiatan perjudian.

Bapak Crisma Kepala Stasiun Krian selaku narasumber dari pihak Stasiun Krian Kabupaten Sidoarjo menuturkan bahwa:

⁶ Ibid.

⁷ Crisma, "Kepala Stasiun Krian Kabupaten Sidoarjo", Wawancara, Krian, 21 Desember 2022.

“Menurut keterangan Bapak Crisma tidak ada faktor yang menunjang bahwa Stasiun Krian menunjang sebagai daerah yang dapat dijadikan sebagai praktek pelacuran dan praktek pelacuran atau prostitusi. Praktek prostitusi sudah terjadi sangat lama di daerah ini namun belum terselesaikan sampai sekarang. Selain prostitusi di daerah ini juga selalu ada praktek perjudian. Kami dari pihak Stasiun Krian sudah berusaha untuk mengurangi adanya praktek prostitusi yang berupa kerjasama dengan aparat yang berwajib dan kedua menutup akses-akses yang dijadikan jalur tikus dan yang ketiga menambah lampu penerangan disetiap tempat tempat yang dijadikan praktek prostitusi”.

Dalam mengurangi adanya praktek prostitusi juga terjadi kendala dan dalam wawancara kepada Bapak Crisma selaku kepala Stasiun Krian sudah melakukan tindakan yang cukup tegas namun imbasnya yaitu mengalami sabotase terhadap jalur kereta api maka berakibat terganggunya perjalanan kereta api, serta tidak juga rananya dalam penertiban itu termasuk dalam rana Stasiun Krian. Karena rana itu termasuk rana aparat berwajib dan pemerintah daerah karena bila ada prostitusi maka itu juga termasuk masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintahan juga.

C. Pandangan Masyarakat Terhadap Praktek Prostitusi

Pada tanggal 24 Desember 2022 saya melakukan penelitian dan terjun langsung ke dalam daerah yang dijadikan praktek prostitusi yaitu di sepanjang jalan rel kereta api stasiun Krian, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Peneliti melakukan studi kasus ke beberapa masyarakat di sekitar stasiun Krian, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo

Beberapa masyarakat memiliki opini masing-masing dalam menanggapi adanya praktek pelacuran atau prostitusi yang terjadi di daerah tersebut. Ada yang

memiliki opini mendukung atau pro ada juga yang kontra atau tidak setuju dalam menanggapi masalah prostitusi yang terjadi.⁸

Ada beberapa masyarakat dengan adanya praktek prostitusi tersebut dapat meningkatkan perekonomian serta pendapatan penghasilan mereka. Ada beberapa masyarakat seperti misalnya berjualan kopi, jasa pijat, pedagang nasi. Walaupun demikian ada masyarakat yang kontra atau tidak setuju adanya praktek prostitusi dan mereka merasa kehadiran adanya kegiatan prostitusi di daerah Stasiun Krian ini telah kotor.⁹

Pada tanggal 24 Desember saya melakukan penelitian ke tempat yang saya anggap para masyarakat ikut andil atau mencari penghasilan di dalam praktek prostitusi

Seperti bapak AS yang menyediakan penyewaan tenda untuk disewakan kepada orang yang mau melakukan hubungan seksual dengan para pekerja seks komersial. Untuk harga sewa tenda nya 10.000 untuk sekitar 10 – 25 menit.

“Menurut keterangan bapak AS menyediakan tempat penyewaan karena merasa kasian kepada para pekerja seks komersial, mereka tidak mempunyai pekerjaan karena mereka tidak mempunyai ijasah serta kebanyakan dari mereka merupakan janda yang mau tidak mau harus bekerja ini untuk mencukupi sandang, pangan, dan biaya pendidikan dari anaknya. Bapak AS sendiri juga pengangguran dan harus memenuhi biaya sandang, pangan, dan pendidikan anaknya. Bila ada razia dari Satpoll PP bapak AS sendiri memilih pasrah karena bapak AS sendiri secara sadar melakukan pelanggaran hukum”.¹⁰

Ada juga beberapa masyarakat membuka tempat parkir yang digunakan untuk menitip sepeda untuk para pelanggan yang menyewa para pekerja seks

⁸ Adelia Handini, “Dampak Prostitusi Terhadap Kehidupan Masyarakat Desa Banyupoh Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng” (Buleleng, Januari, 2014), 6.
Accessed December 27, 2022.

⁹ Ibid. 7

¹⁰ AS, “Sebagian Masyarakat Yang Ikt Andil Dalam Mencari Penghasilan Di Dalam Praktek Prostitusi,” Wawancara, Krian, 24 Desember 2022.

komersial. Mereka memberlakukan tarif untuk satu sepeda motor 5000 rupiah.

Menurut keterangan dari kelompok tersebut:

“KL menuturkan sudah melakukan izin kepada warga setempat dan warga juga memperbolehkan asal ada pembagian hasil yang dimana setengah dari jumlah penghasilan itu masuk kedalam pemasukan warga untuk digunakan membayar listrik atau lain sebagainya dan separuhnya lagi masuk ke KL. KL juga tidak tahu melanggar hukum atau tidak karena KL hanya menyediakan lahan untuk tukang parkir dan tidak ikut melakukan dan ikut campur dalam prostitusi mereka. Untuk tarif mereka mematok 5000 rupiah untuk satu sepeda”.¹¹

Namun ada masyarakat yang tidak setuju adanya praktek prostitusi yang ada di daerah stasiun Krian, Kabupaten Sidoarjo. Karena dengan adanya praktek tersebut mengotori desa serta melanggar aturan serta mencoreng budaya dan Norma agama yang sudah ada sejak dahulu sebelum ada praktek prostitusi. Menurut keterangan bapak AG selaku orang yang sangat kontra dan menentang adanya praktek prostitusi.

“Menuurut keterangan bapak AG banyak warga yang berpendidikan serta memiliki paham agama tidak setuju karena daerah sekitar sini tercemar serta banyak warga sekitar yang mabuk-mabukan serta bila ada praktek prostitusi membahayakan perjalanan kereta api yang seharusnya steril. Upaya sudah dilakun namun mereka malah merusak fasilitas desa serta fasilitas stasiun Krian sampai juga ada yang berani menyabotase kereta api dengan menghadangkan pohon ke jalur kereta api. Tidak ada lagi pilihan untuk menekan adanya praktek prostitusi dan mau tidak mau harus dari aparat sendiri yang merazia, untuk razia sendiri sudah dilakukan oleh pihak Satpol PP namun mereka masih berdatangan. Untuk masyarakat yang mendukung mereka kebanyak dari warga pendatang dan bukan warga asli dari wilayah ini sendiri. Warga asli wilayah ini justru menolak adanya praktek prostitusi”.¹²

Dari paparan berbagai sumber yang dilakukan oleh peneliti ada beberapa masyarakat yang mendukung dan tidak. Serta ada juga warga yang mencari penghasilan dengan menyewakan tenda, menjual minuman kopi, dan membuka jasa pijat. Mereka melakukan hal tersebut karena untuk memenuhi

¹¹ KL, “Penyedia Tempat Parkir,” Wawancara, Krian, 24 Desember 2022.

¹² Bapak AG, “Masyarakat Yang Kontra Adanya Praktek Prostitusi,” Wawancara, Krian, 24 Desember 2022.

kebutuhan ekonomi sandang, pangan dan biaya pendidikan anaknya. Mereka secara sadar melakukan hal yang melanggar aturan yang sudah berlaku namun mereka tidak ada pilihan lain.

D. Pemaparan Fakta Lapangan Terhadap Praktek Prostitusi

Penelitian yang didapat pada tanggal 28 Desember 2022 mendapati beberapa fakta yang menarik dan patut di telaah serta dianalisa. Dari pihak stasiun Krian sudah melakukan beberapa usaha seperti menutup akses jalur kanan kiri supaya tidak ada jalur tikus menggunakan dinding beton tapi banyak warga yang mendukung atau pro dan bekerja sama dengan pelaku mereka malah memberikan tangga supaya mereka pelaku atau pekerja seks komersial dan pelanggan mendapatkan akses jalan.

Banyak saluran air yang tidak ada airnya dibuat jalur dengan cara menerobos ke bawah dinding beton dan dipakai akses untuk sebagai jalan menuju tempat prostitusi. Di daerah kanan kiri Stasiun Krian merupakan daerah perkebunan dan tidak terjangkau lampu sorot dari stasiun Krian maka dari itu mereka memanfaatkan sebagai tempat melakukan hubungan seksual.

Tempat melakukan hubungan seksual atau hubungan intim mereka lakukan didalam tenda yang sudah dipersiapkan. Tenda untuk berhubungan seksual terbuat dari terpal dan sengaja dibuat atau semacam tenda-tenda yang memiliki pintu dan bilik. Didalam tenda memiliki fasilitas berupa kasur untuk melakukan hubungan seksual serta ada juga air dan ember yang digunakan pelaku untuk membersihkan organ intim dari si pelaku sebelum melakukan hubungan

seksual atau hubungan intim yang bertujuan sebagai cara mengurangi dan meminimalisir adanya penyakit menular.¹³

Biaya atau tarif yang dikenakan pelaku pekerja seks komersial mereka mematok harga 60 ribu rupiah dan sehari bila ramai dari jam kerja jam 11 malam sampai jam 5 shubuh mereka bisa meraup pendapatan sekitar 250 ribu rupiah. Dalam lapangan uniknya mereka tidak menggunakan germo atau mucikari namun mereka sendiri yang melakuka nego harga dengan pelanggan.

Setelah melakukan hubungan seksual maka para pekerja seks komersial meminta upah atau bayaran karena mereka sudah melayani pelanggan. Upah yang diberikan yaitu satu kali melayani dan bila ingin menambah maka upah nya juga bertambah. Bila sudah melakukan hubungan seksual maka para pekerja seks komersial atau wanita tuna susila membersihkan organ intim mereka sebagai upaya untuk meminimalisir adanya penyakit yang menular dari pelanggan dan juga mengurangi resiko supaya mereka tidak mengalami kebuntingan akibat melakukan hubungan seksual.

Para pekerja seks komersial juga melakukan beberapa metode seperti mengkonsumsi beberapa obat dan jamu yang mereka percayai dapat mengurangi pembuahan yang berakibat kepada kehamilan.¹⁴

Bila masyarakat yang menyewakan tenda mereka menarif harga 10 ribu rupiah dan menjual tisu kepada para pelaku pekerja seks komersial. Untuk sehari mereka bisa meraup untuk sekitar 170 ribu rupiah dari jam 11 malam sampai jam

¹³ Sukma Dewi, "Penyakit Menular Seksual" (2019.), 4.
Accessed December 28, 2022.

¹⁴ Titik Suharti, "Keberadaan dan Eksistensi Lokalisasi Pekerja Seks Komersial," *Perspektif*, Vol.12 No. 2 (2007), 141.

5 pagi. Setelah jam 5 pagi mereka membongkar tenda mereka dan membawa pulang ada juga yang mereka titipkan kepada warung- warung terdekat. Ada juga menjual kopi yang dijual seharga 5 ribu rupiah segelasnya dalam sehari omset mereka bisa 50 ribu rupiah sehari yang dibuka jam 11 malam sampai jam 2 pagi.

Bila yang membuka jasa parkir mereka untuk satu sepeda mereka mengenakan tarif sekitar 5000 ribu rupiah untuk sehari mereka dalam buka parkir sampai menutup parkir dapat meraih omset bila ramai sekitar 70 ribu rupiah yang dibagi ke penjaga parkir dan masyarakat sekitar.

E. PSK Beserta Alasan Mereka

Dari fakta lapangan yang melakukan penelitian di daerah stasiun Krian ada beberapa faktor penyebab terjadinya perilaku yang menyimpang dilakukan oleh mereka, dan menyebabkan mereka memilih pekerjaan itu. Perilaku yang menyimpang tidak diukur pada ukuran baik buruk atau benar salah menurut pengertian umum melainkan berdasarkan ukuran longgar tidaknya nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat.¹⁵

Pada tanggal 24 Desember 2022 melakukan penelitian dengan melakukan sesi wawancara kepada para pekerja seks komersial supaya tau secara langsung faktor dan alasan menjadikan mereka memilih pekerjaan itu. Peneliti melakukan wawancara terhadap empat orang untuk di jadikan patokan mengapa mereka melakukan hal tersebut.

¹⁵ Abshoril Fithry, "Prilaku Menyimpang Terhadap Ketertiban Umum Keberadaan Wanita Tuna Susila DI Kecamatan Saronggi" (Januari, 2021), 35. Accessed December 30, 2022.

Sesi wawancara dilakukan di tempat dan menyamarkan nama para pekerja seks komersial karena ini untuk menjaga privasi mereka dan merupakan permintaan mereka. Karena mereka melakukan pekerjaan itu tanpa sepengetahuan keluarga mereka. Sesi pertama melakukan wawancara terhadap saudari DN. DN menuturkan banyak faktor mau tidak mau melakukan pekerjaan ini.

DN selaku pekerja seks komersial selaku narasumber menuturkan bahwa:

“DN terpaksa melakukan hal ini karena untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan. DN sendiri merupakan seorang janda tapi tidak memiliki anak. DN sendiri merupakan lulusan SMA untuk mencari pekerjaan sangat susah. DN juga mengetahui bahwa pekerjaan ini melanggar aturan dan tau konsekuensinya.”¹⁶

Sesi kedua dilakukan kepada saudari WD yang juga melakukan pekerjaan sebagai pekerja seks komersial. WD selaku narasumber menuturkan bahwa:

“WD terpaksa melakukan ini melakukan hal ini karena untuk mencukupi sandang, pangan, dan biaya pendidikan anaknya. WD sadar betul melakukan hal ini merupakan hal yang melanggar aturan tapi warga sekitar cuek karena tidak mengganggu keluarga warga sekitar. Penghasil dari WD untuk sehari bisa mencapai 250 ribu rupiah untuk semalam dan itu sudah cukup untuk biaya hidup.”¹⁷

Sesi ketiga melakukan sesi wawancara terhadap saudari YN yang juga berprofesi sebagai pekerja seks komersial. YN menuturkan bahwa:

“YN melakukan hal ini karena kebutuhan dan YN memiliki beban sangat banyak. Latar belakang pendidikan YN merupakan lulusan SD dan ia tidak tau bila ada resiko penyakit menular. Untuk mengurangi resiko kehamilan YN melakukan beberapa metode seperti mengkonsumsi jamu dan pil KB setiap bulan.”¹⁸

Sesi keempat melakukan wawancara terhadap saudari IN yang juga terpaksa berkerja sebagai pekerja seks komersial. IN menuturkan bahwa:

“IN melakukan hal ini karena faktor keluarga dan ekonomi. IN juga masih memiliki suami namun ia dan suami sudah sepakat melakukan hal ini karena untuk mencukupi kebutuhan keluarga dari sandang, pangan, dan biaya pendidikan anak. Pendidikan anak sangat mahal dan pekerjaan suami hanya serabutan tidak

¹⁶ DN “Pelaku Pekerja Seks Komersial Di Stasiun Krian,” Wawancara, Krian, 24 Desember 2022.

¹⁷ WD, “Pelaku Pekerja Seks Komersial,” Wawancara, Krian, 24 Desember 2022.

¹⁸ YN, “Pelaku Pekerja Seks Komersial,” Wawancara, Krian, 24 Desember 2022.

cukup untuk membiayai kebutuhan keluarga. Untuk kebutuhan makan saja tidak cukup maka mau tidak mau harus bekerja seperti ini.”¹⁹

Dapat disimpulkan bahwa banyak alasan mereka melakukan pekerjaan itu dari biaya ekonomi, sandang, pangan, dan biaya pendidikan anak. Namun latar belakang pendidikan juga berpengaruh. Bila pendidikan nya tinggi maka mereka seharusnya tahu resiko dari melakukan pekerjaan tersebut.

Nilai agama juga berpegaruh terhadap pribadi seorang individu. Pendidikan agama yang kental dan melekat maka iman mereka juga kuat dan bila ada keadaan yang genting maka memilih pekerjaan yang lain. Namun rata-rata mereka melakukan hal tersebut karena faktor ekonomi yang harus mau tidak mau terpenuhi. Faktor perut juga sangat berpengaruh untuk memenuhi kebutuhan mereka.²⁰



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁹ IN, “Pekerja Seks Komersial,” Wawancara, Krian, 24 Desember 2022.

²⁰Hendra Putra, “Karya Tulis Hukum Dan Kebudayaan Perilaku Menyimpang Wanita Tuna Susila” (November, 2013), 2. Accessed December 30, 2022.

BAB IV
ANALISIS DAN FAKTOR PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALAM
TEORI *DIFFRENTIAL ASSOCIATION* DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Analisis Kriminologi Terhadap PSK Prespektif *Teori Diffrential Association*

Secara definisi dan pengertiannya pekerja seks komersial merupakan profesi dari gender wanita yang menjual belikan tubuhnya untuk mendapatkan upah dengan cara melakukan hubungan seksual dengan pelanggan mereka. Fenomena dari pelacuran tidak juga dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat kelas bawah, menengah dan keatas.¹

Pekerja seks komersial adalah pekerjaan yang sangat tua usianya, setara usia kehidupan manusia itu sendiri. Di banyak Negara pekerja seks komersial dilarang dalam melakukan prakteknya bahkan dikenakan hukuman yang berat bila tertangkap.² Dalam agama sendiri pekerja seks komersial merupakan pekerjaan yang sangat hina karena merupakan bentuk dari zina.³

Salah satu masalah yang dialami Sidoarjo adalah masalah prostitusi atau praktek pelacuran yang sampai sekarang masih belum terselesaikan. Pada kota ini dapat ditemukan beberapa jenis prostitusi dari mulai menggunakan media sosial

1 Yastri Hastriani Mauboy and Ratriana Y. E. Kusumiati, "Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan Self-Esteem Pekerja Seks Komersial Yang Dirchabilitasi," Psikologi Konseling, Vol. 14, No.1 (Juni, 2019), 1. Accessed December 24, 2022.

² DP Budi Susetyo, "Konsep Diri Pada Pekerja Seks Komersial" (January, 2015), 37. Accessed December 30, 2022.

³ Nurul Irfan and Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2022).161.

sampai yang menetap pada suatu daerah atau tempat seperti yang terjadi di daerah sekitar jalur rel kereta api stasiun Krian.⁴

Dalam upaya untuk menangani hal tersebut pemerintah Sidoarjo sudah melakukan pembuatan peraturan daerah atau Perda Nomor 10 tahun 2013 tentang Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat. Serta dari pihak stasiun Krian juga berusaha untuk menekan adanya praktek pelacuran supaya tidak bertambah besar dan berkembang dengan melakukan pembangunan serta penambahan sarana serta prasarana seperti penambahan lampu sorot dan menutup akses jalur-jalur tikus. Namun masih saja prostitusi atau praktek pelacuran tetap ada.

Sebagai pekerja seks komersial dalam pekerjaan itu perempuan hanya memerlukan modal badanya sendiri untuk di eksploitasi dengan mudah untuk meraup pundi-pundi uang.⁵ Ciri- ciri pekerja seks komersial menurut Katono menyatakan bahwa ciri-ciri khas dari pekerja seks komersial adalah:

- a. Berjenis kelamin perempuan.
- b. Memiliki fisik ayu, cantik, manis, baik wajahnya maupun tubuhnya karena tubuhnya merangsang nafsu dari seorang laki- laki.
- c. Untuk umur sendiri rata rata masih berusia 25-32 tahun.
- d. Pakaian yang dipakai sangat mencolok dan menarik berguna untuk menarik perhatian lelaki hidung belang.
- e. Menggunakan metode teknis seksual yang mekanis untuk dapat memuaskan gairah nafsu pelanggan.

⁴ Cahaya Rahayu, "Interaksi Sosial PSK Di Tempat Lokalisasi Pemandangan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 50.

⁵ Ibid. 52

- f. Pelacur atau pekerja seks komersial memiliki golongan atau strata sosial tergantung mereka melakukan praktek dimana.⁶

Banyak faktor yang terjadi dan mereka mau tidak mau melakukan pekerjaan menjadi pekerja seks komersial serta melakukan praktek di daerah Stasiun Krian.⁷ Setelah melakukan sesi wawancara kepada para pekerja seks komersial. Maka diperoleh gambaran menyeluruh mengenai apa yang mendorong mereka untuk datang dan bekerja menjadi wanita tuna susila di daerah stasiun krian. Beberapa faktor dan penyebab seperti:

1. Karena terpaksa dan terpojok faktor ekonomi. Mereka memiliki tanggungan dan harus memenuhi kebutuhan tersebut. Banyak mereka yang menjanda, disia-siakan oleh suami dan akhirnya memutuskan untuk bekerja menjadi pekerja seks komersial.
2. Pendidikan yang rendah membuat mereka tidak tahu bahaya dari penyakit seksual seperti HIV, raja singa, dan penyakit menular lainnya. Pendidikan yang rendah juga mempersulit mereka untuk mencari pekerjaan seperti seorang pekerja seks komersial diwawancarai dan ternyata merupakan lulusan SD.
3. Karena frustrasi juga mempengaruhi mereka seperti pada masa mudanya keprawatan mereka sudah hilang dan memutuskan untuk menjadi pekerja seks komersial.

⁶ Ibid. 54

⁷ Krisna Subekti Permai Yudi, "Kajian Mengenai Faktor Penyebab Dan Respoden Masyarakat Terhadap Praktek Prostitusi Di Objek Pariwisata Bukit Lawang," *Curere*, Vol.4 No.2 (Juli, 2020), 31.

4. Gaya hidup juga berpengaruh seperti banyak para pekerja seks komersial sangat senang membeli barang yang tidak perlu namun mereka tetap beralasan untuk memenuhi sandang serta papan mereka.⁸
5. Pendidikan agama juga sangat berpengaruh. Bila mereka sudah memiliki bekal agama yang cukup mereka pasti tau konsekuensi melakukan hal tersebut seperti ancaman dosa dan setelah mati aka nada kehidupan selanjutnya di akhirat.⁹

Faktor pendorong daerah tersebut dijadikan praktek pelaku prostitusi di Stasiun Krian. Faktor pendorong daerah Stasiun Krian dijadikan praktek pelacuran. Salah satu faktor pendorong daerah itu dijadikan sebagai praktek pelacuran karena daerah itu mendukung seperti dari masyarakat yang cuek, acuh tak acuh, dan masyarakat membiarkannya. Ada juga beberapa faktor seperti Budaya, Pendidikan, dan lokasi stasiun krian itu sendiri.

a. Faktor budaya

Penggeseran budaya dari era agricultural ke era industri memiliki dampak negative dan positif. Dampak positif makin banyak teknologi yang dikembangkan bila dampak negatif banyak sekali nilai-nilai moral masyarakat modern makin longgar yang berakibat norma adat, agama dan sifat yang mana baik ataupun buruk batasnya semakin kabur dan tidak jelas.¹⁰ Bila kita dihubungkan dengan daerah Stasiun Krian budaya mereka yang ada didearah tersebut sudah pudar

⁸ Sri Wahyuni Adiningtyas and Meiga Rizki Loviana, "Gaya Hidup Pekerja Seks Komersial (PSK)," *Kopasta: Jurnal Program Studi Bimbingan Konseling* Vol.5, No.2 (Desember, 2018), 107.

Accessed December 31, 2022.

⁹ Permai Yudi, "Kajian Mengenai Faktor Penyebab Dan Respoden Masyarakat Terhadap Praktek Prostitusi Di Objek Pariwisata Bukit Lawang," 32.

¹⁰ Marsaid, M.A, *Pandangan Hukum Islam Tentang Lokalisasi Pelacuran* (Palembang: NoerFikri, 2016), 96.

maka mereka membiarkan pelacuran itu terjadi yang terpenting mereka tidak mengganggu keluarga mereka serta ekonomi mereka.

b. Faktor pendidikan

Dunia pendidikan merupakan dunia pencetakan sumber daya manusia dan itu merupakan sebuah instrument bangsa yang amat sangat penting. Perkembangan yang terjadi di berbagai sector yang ada di daerah Krian tidak terlepas dari perkembangan sumber daya manusianya.¹¹ Praktek yang ada di Stasiun Krian merupakan praktek yang biasa terjadi disetiap daerah. Namun bila dilihat secara fakta banyak dari warga di daerah Stasiun Krian tidak memiliki pendidikan yang memadai maka dari itu mereka tidak tahu bahaya dari penyakit yang ditimbulkan dan mereka tidak tahu apa itu norma agama dan norma adat yang sudah ada di daerah tersebut karena mereka semenjak kecil tidak diberikan wawasan yang harus mereka terima.

c. Faktor masyarakat

Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang hidup secara berdampingan dengan segala kebudayaan dan kepribadiannya.¹² Maka dari itu diperlukan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku supaya tidak ada yang merasa terganggu.¹³ Kasus yang terjadi di Stasiun Krian, masyarakat sangat memaklumi adanya pelacuran karena masyarakat juga terbantu dari sisi ekonomi seperti banyak masyarakat yang membuka warung kopi dan jajan-jajanan yang dijual belikan kepada pekerja seks komersial serta pelanggannya. Banyak juga rumah warga

¹¹ Ibid. 115

¹² S. Purwaningsih, *Pranata Sosial dalam Kehidupan Masyarakat*, (Semarang: Alprin, 2020), 14.

¹³ Budi Pramono, "Norma Sebagai Sarana Menilai Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat," *Perspektif Hukum* (Mei, 2017), 104.

Accessed December 31, 2022.

yang dijadikan lahan tempat parkir untuk mobil dan motor untuk para pelanggan atau klien yang mau menyewa jasa pekerja seks komersial dengan tarif 5000 ribu rupiah untuk motor.

Sesuai dengan faktor yang ada di atas banyak faktor yang dapat mempengaruhi daerah itu dijadikan sebagai daerah tempat praktek pelacuran atau pekerja seks komersial seperti faktor budaya yang semakin melunturkan nilai-nilai luhur dan moral dimasyarakat.¹⁴ Dari fakta lapangan mereka membiarkan pelacuran yang ada di daerah itu karena mereka bila tidak merasa terganggu maka mereka pun juga tidak mengganggu.

Faktor pendidikan juga berpengaruh, di lihat dari lapangan di daerah tersebut masih banyak orang yang putus sekolah dan tidak berpendidikan secara matang sampai tamat.¹⁵ Mereka tidak tahu bahaya penyakit yang ditimbulkan bila ada prostitusi di daerah itu serta bila ada pendidikan maka pikiran mereka akan menambah luas wawasan bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang bertentangan dengan agama dan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Faktor masyarakat juga ada sebagai masyarakat yang merasa terbantu ekonominya karena banyak masyarakat yang memanfaatkannya untuk mencari nafkah dari berjualan kopi, rokok, minuman, menyewakan tenda dan banyak nya tempat parkir untuk para pelanggan.

B. Prespektif Teori Differential Association Dalam Profesi PSK

¹⁴ Syafri Hariansah, "Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya Dan Hukum," *KRTHA BHAYANGKARA*, (Juni, 2022), 126.

Accessed December 31, 2022.

¹⁵ Josua Ginting, "Masalah Pendidikan Di Indonesia" (Desember, 2019), 6.

Teori *differential association* merupakan teori yang berisi serta membicarakan tentang interaksi dari penyimpangan. Interaksionis sendiri adalah suatu individu untuk berperilaku serta membuat keputusan berdasarkan lingkungan yang individu tempati tersebut. Teori *differential association* mempelajari kenapa seorang atau individu melakukan penyimpangan dan bagaimana mereka belajar untuk menjadi penjahat apakah karena lingkungan sekitar yang dapat membuat mereka memiliki motivasi, dorongan, serta sebab mereka melakukan itu.¹⁶

Menurut Prof. Dr. Bambang Widodo Umar membagi dan menjelaskan kejahatan melalui Sembilan premis yang berpatokan dengan teori yang diutarakan oleh Edwin H. Sutherland yaitu:

- a. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari bukan warisan
Seperti mereka para pekerja seks komersial mempelajari bagaimana mencari pelanggan serta trik-trik apa saja supaya mereka menghindari kehamilan.¹⁷
- b. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi dan komunikasi tersebut bersifat lisan maupun dengan bahasa tubuh.
- c. Bagian yang sangat penting dalam proses mempelajari suatu penyimpangan yang terjadi dalam personal itu sendiri.

¹⁶ Yuris Lawfirm, "Kelompok Kapak Merah Ditinjau Dari Teori Differential Association" (2009), 4.

accessed December 17, 2022.

¹⁷ Bambang Hermanto, "Penanganan Patologi Sosial Dalam Prespektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Penutupan Lokalisasi Teleju Oleh PEMKO Pekanbaru)," *Jurnal Penelitian Sosial Agama* Vol.14, No.2 (Pekanbaru, 2009), 283.

- d. Ketika melakukan penyimpangan maka yang mereka pelajari termasuk :
1. Teknik melakukan kejahatan

Seperti mereka melakukan bagaimana cara untuk berhubungan seksual serta menghindari kehamilan akibat berhubungan diluar nikah serta menggunakan apa saja untuk menghindari penyakit menular.
 2. Motif-motif, dorongan-dorongan, alasan pembenar atau sifat tertentu.¹⁸
- e. Arah dan motif dorongan itu dipelajari melalui definisi dari peraturan hukum dan Norma adat atau Norma agama. Dalam suatu kumpulan masyarakat terkadang masyarakat melihat peraturan dan aturan merupakan suatu disiplin yang harus dipatuhi agar tidak ada penyimpangan namun ada juga kelompok masyarakat yang melihat atauran dengan melihat selanya agar bisa melakukan kejahatan itu.
- f. Individu melakukan penyimpangan karena pola pikir mereka ada peluang untuk melakukan kejahatan.
- g. *Asosiasi differential* bervariasi dalam frekuensi, durasi, prioritas, serta intensitasnya.
- h. Proses melakukan suatu perilaku yang menyimpang diperoleh lewat hubungan dengan pola-pola kejahatan dan mekanisme yang terjadi dalam setiap proses yang ia pelajari.
- i. Sementara perilaku kejahatan merupakan ekspresi umum.¹⁹

Dapat kita Tarik benang merah peneliti memakai *teori differential association* karena dapat mempelajari suatu penyimpangan yang berakibat ke

¹⁸ Ibid. 285

¹⁹ Dr Budi Pramono MH DRS , SH, *Sosiologi Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 15.

kejahatan. Penyimpangan yang ada di daerah sekitar stasiun krian yang dijadikan praktek pelacuran.

Pekerja seks komersial melakukan kejahatan itu karena dorongan ekonomi, gaya hidup, kebutuhan yang mendesak, dan *broken home*.²⁰ Didalam KUHP juga tidak menjelaskan secara jelas untuk hukuman kepada pelacur karena didalam KUHP menjelaskan delik aduan saja kepada orang yang melakukan perselingkuhan. Mereka juga mempelajari teknik-teknik untuk menjadi pelacur dan bagaimana sistem prostitusi tersebut. Supaya mereka lebih memperkecil kemungkinan terkena penyakit-penyakit kelamin atau organ intim mereka juga mempunyai teknik sendiri dalam melakukan hubungan seksual itu dengan pelanggannya.²¹

C. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Profesi PSK

Hukum pidana Islam memiliki pandangan bahwa kegiatan yang berhubungan dengan zina atau prostitusi itu diharamkan dan merupakan kejahatan moral.²² Dikarenakan prostitusi dalam Islam disamakan dengan zina, yang membedakan hanya sedikit yaitu bila prostitusi memberikan imbalan atas tindakannya karena sudah menjual tubuhnya ke orang lain bila zina merupakan suatu kegiatan seksual dari lawan jenis ataupun sesama jenis.

Larangan dalam perzinahan diatur pada Surah Al-Isra' ayat 32 dan itu sangatlah jelas hukumannya bagi pelaku pezina dari pihak manapun dari sisi

²⁰ MHD Syukuri, "*Analisis Kriminologi Tindak Pidana Eksploitasi Seks Komersial Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru*" (Pekanbaru: Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020), 59.

²¹ James J. Spillane al S. J. [et, *Wisata Seks dalam Industri Pariwisata: Peluang atau Ancaman?* (Yogyakarta: Sanata Dharma University Press, 2021), 2.

²² Andhy Yudhi, "Zina Dalam Pandangan Islam" (2019), 1. Accessed December 22, 2022.

perempuan dan laki-laki. Ada juga hadits yang saya berkesinambungan dengan kriminologi yang saya teliti yaitu Hadits dari Al-Bukhari yaitu:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهَبُ نَهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ إِلَّا النَّهْبَةَ

”Abu Hurairah r.a. berkata: Nabi Saw. Bersabda: Tidak akan berzina seorang pelacur di waktu berzina jika ia sedang beriman, dan tidak akan minum khamr, di waktu minum jika ia sedang beriman, dan tidak akan mencuri, di waktu mencuri jika ia sedang beriman. Di lain riwayat: Dan tidak akan merampas rampasan yang berharga sehingga orang-orang membelalakkan mata kepadanya, ketika merampas jika ia sedang beriman.”²³

Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَلْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ وَالرِّجْلَانِ تَزْنِيَانِ وَالْفَرْجُ يَزْنِي

”Telah menceritakan kepada kami 'Affan, telah mengabarkan kepada kami Hammam, telah mengabarkan kepada kami 'Ashim bin Bahdalah dari Abu Adl Dhuha dari Masruq dari Ibnu Mas'ud dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, "Kedua mata dapat berzina, kedua tangan dapat berzina, kedua kaki dapat melakukan zina dan kemaluan juga dapat berzina,”²⁴

Dapat kita telaah bahwa hadits itu sahih dan disepakati oleh para ulama. Dapat dilihat juga hadits itu menjelaskan bahwa kalau orang yang beriman dengan keadaan apapun serta bagaimanapun bila imannya kuat dan takut adanya hukuman dari Allah SWT maka tidak mendekati zina dan tidak akan menjual tubuhnya untuk sebagai alat mencari mata uang. Namun ada juga ulama yang mengartikan

²³ Muhammad Nuh Siregar, “Hadis Tentang Keimanan Orang Yang Berbuat Maksiat” (Januari, 2019), 5.

²⁴ Musnad Ahmad, Kitab 9 Imam Hadist (Jakarta: Lidwa Pusaka, 2010), no. 3717.

bila terus melakukan kemaksiatan terus menerus, maka dia sama dengan orang yang sedang melakukan dosa itu.²⁵

Menurut Ramli Abdul Wahid penyebab manusia terjebak dalam kemaksiatan yaitu faktor pertama imannya sangatlah lemah yang dikarenakan tidak didukung oleh ilmu agama. Kedua mempunyai ilmu agama namun ilmu agama diketahui menyimpang maka terjadilah kesesatan yang tidak seharusnya. Ketiga karena faktor lingkungan yang sangat buruk dan tidak dikondisikan untuk takwa oleh Allah SWT, apalagi orang itu tidak berani melawan arus maka terlena dengan lingkungan tersebut. Penyebab yang ke empat karena tidak cakap dan tidak menguasai berbagai problema yang ia alami. Bila yang terakhir karena tidak mampu mengatasi hawa nafsu.²⁶

Perbedaan antara hukum pidana Islam dan hukum positif yaitu bila hukum positif hanya mengancam bila seorang sudah menikah dan tidak melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang sah dan melakukan hubungan itu diruangan terbuka. Bila hukum pidana Islam tidak memandang ruangan itu tertutup ataupun terbuka dan juga mengancam orang yang sudah menikah dan tidak menikah mau tidak mau mereka harus berhubungan dengan pasangan yang sah dan ada keterikatan.²⁷

Dalam kasus praktek pelacuran yang ada di Stasiun Krian merupakan hubungan seksual antara pekerja seks komersial dengan pengguna atau klien mereka. Ruangan nya pun termasuk tertutup yang mereka buat sendiri untuk melayani para pelanggan mereka seperti ruangan gubuk yang ada di pinggiran rel

²⁵ Siregar, "Hadis Tentang Keimanan Orang Yang Berbuat Maksiat." 6

²⁶ Ibid. 8

²⁷ Zainuddin Ali, *Hukum pidana Islam*, (Jakarta: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2003), 3.

kereta api. Untuk status dari pelanggan atau pemakai masih belum jelas dan kebanyakan dari mereka bukan orang daerah sekitar itu. Untuk para pekerja seks komersial rata-rata mereka adalah janda dan tidak terikat dengan tali pernikahan dari siapapun.

Berdasarkan hal tersebut maka perbuatan yang dilakukan pekerja seks komersial dan pemakainya termasuk kategori zina karena keduanya tidak ada keterikatan tali pernikahan yang sah secara agama dan Negara.²⁸ Mereka melakukan nya disuatu tempat tertutup tidak lantas membebaskan mereka dari ancaman atas apa yang mereka perbuat. Ada hadits yang mengatakan bahwa zina sudah merajalela serta dilakukan terang-terangan atau daerah tersebut sudah dilabeling sebagai daerah pelacuran maka itu adalah tanda-tanda kiamat walaupun mereka melakukan dengan dasar suka sama suka tanpa ada ikatan yang sah.

حَدَّثَنَا عِيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَعِيدٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ وَيُلْقَى الشُّحُّ وَتُظْهَرُ الْفِتْنُ وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْمَ هُوَ قَالَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ وَقَالَ شُعَيْبٌ وَيُونُسُ وَاللَّيْثُ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ حُمَيْدٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

”Telah menceritakan kepada kami 'Ayyasy bin Al Walid, telah mengabarkan kepada kami 'Abdul A'la, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari Sa'id dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad Saw bersabda (tentang tanda-tanda kiamat), "Zaman terasa ringkas, amal shalih berkurang, kebakhilan merajalela, fitnah (maksiat) dinyatakan secara terang-terangan, dan banyak al haraj." Para sahabat bertanya, 'Ya Rasululllah, apa maksud istilah al haraj?' Nabi menjawab "Pembunuhan-pembunuhan." Sedang Syu'aib, Yunus, dan Al Laits, serta anak Saudaraku, Az Zuhri, mengatakan dari Az Zuhri dari Humaid dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW”.²⁹

²⁸ Jurnal Mizan UIKA Bogor, “Zina, Qadzaf, Dan Minuman Keras Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam; Hamid Farihi” (Juni, 2014), 84. Accessed January 1, 2023.

²⁹ Shahih Bukhari, Kitab 9 Hadis, Ensiklopedi Hadist (Jakarta:Lidwa Pusaka,2010), no. 6537.

Pada hasil penelitian yang ada di lapangan bahwa pekerja seks komersial yang bekerja mereka secara sadar bahwa perbuatan mereka salah dan memiliki konsekuensi atas tindakan mereka yang perbuat. Sehingga dapat dikatakan tidak ada paksaan dalam kegiatan para pekerja seks komersial serta tidak ada unsur dipedagangkan seperti menggunakan germo atau mucikari.

Pelaku pekerja seks komersial dapat dikenai had.³⁰ Karena di lapangan sendiri mereka sudah memenuhi dua unsur yaitu sudah baligh dan berakal. Terkait hukumannya sendiri terdiri atas 3 yakni:

1. Hukum rajam yaitu hukuman yang diberikan kepada seorang yang sudah menikah. Hukuman ini melepari seseorang dengan batu sampai dia meninggal.
2. Hukuman dera 100 kali berlaku bagi pelaku yang belum menikah dan akan diberikan hukuman didera 100 kali.
3. Hukuman pengasingan selama satu tahun. Hukuman ini bersamaan dengan hukuman dera 100 kali.³¹

Untuk bukti yang dibutuhkan ada beberapa yaitu:

1. Pengakuan dari si pelaku. Merupakan dasar yang menentukan hukuman. Sehingga dari pengakuan itu sebagai dasar dari hukuman atas suatu jarimah zina

Dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al-Juhani bahwa ada seorang laki-laki Badui menemui Rasulullah SAW dan berkata, “Wahai Rasulullah, dengan nama Allah aku ingin engkau memberi keputusan kepadaku dengan Kitabullah. Temannya berkata, dia lebih pintar daripada orang Badui itu, “Benar, berilah

³⁰ Rita Zahara, “Kedudukan PSK Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Prostitusi.”, *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol.6 No. 2, (2017), 307.

³¹ Ibid. 310

keputusan di antara kami dengan Kitabullah izinkanlah aku untuk menceritakan masalah ini.” Rasulullah SAW menjawab, “Katakanlah.” Dia berkata, “Anakku menjadi buruh kedua orang ini, lalu dia berzina dengan istri majikannya. Ada orang yang memberitahukan kepadaku bahwa dia harus dirajam, namun aku menebusnya dengan 100 ekor kambing dan seorang budak wanita. Lalu aku bertanya kepada orang-orang alim dan mereka memberitahukan kepadaku bahwa putraku harus dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun, sedang istri orang ini harus dirajam. Maka Rasulullah SAW bersabda, “Demi Rabb yang jiwaku ada di tangan-Nya, aku benar-benar akan memutuskan antara engkau berdua dengan Kitabullah: budak wanita dan kambing kembali kepadamu, dan anakmu dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Wahai Unais, pergilah untuk menemui istri orang itu. Bila dia mengaku, rajamlah dia. Abu Hurairah berkata, Unais kemudian berangkat ke tempat perempuan tersebut, dan perempuan itu pun mengaku. Lalu oleh Rasulullah SAW memerintahkan untuk dirajam, lalu dia pun dirajam.” (HR. Bukhari Muslim).

2. Kesaksian dari orang yang melihat adanya perzinahan. Untuk melakukan pembuktian dibutuhkan sekurang-kurangnya 4 orang saksi dan mereka baligh serta berkal.

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا
فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

”Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka

kurunglah mereka (perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya”.³²

Ada beberapa metode dalam Islam yang dapat dijadikan supaya para pelacur itu berhenti ke pekerjaannya yaitu:

1. Metode dialog

Metode ini merupakan ciri khas dalam Islam, metode ini berupa percakapan tanya jawab mengenai suatu topik yang mengarah pada suatu tujuan.³³

2. Keteladanan

Pendidikan yang berikan contoh baik berupa perilaku, sifat, cara berpikir dan sebagainya.

3. Metode pemberian nasehat

Penjelasan tentang kebenaran dan kemaslahatan dengan tujuan menghindarkan orang yang sebagai objek dinasehati dari bahaya serta menunjukkannya jalan yang benar supaya tidak tersesat ke arah yang salah.

4. Metode ceramah

Penyampaian sebuah ajaran dengan lisan dengan penuturan kata-kata dengan mendamaikan hatinya serta membuka jalan pemikirannya.³⁴

Bila kita lihat dari prinsip yang ada di *maqasid syari'ah* termasuk merusak keturunan karena yang dilakukan oleh pekerja seks komersial merupakan pengrusakan pada nasab keturunan namun ada beberapa cara yang diajarkan oleh Islam agar mereka para pekerja seks komersial untuk berhenti dari pekerjaan seperti dengan dialog, keteladanan, memberikan nasehat, dan ceramah. Wanita

³² “Qur’an Kemenag, Surat An-nisa ayat 15,” accessed April 25, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>.

³³ Ahmad Izzan Saehudin, *Hadis Pendidikan: Konsep Pendidikan Berbasis Hadis* (Bandung: Humaniora, 2016), 144.

³⁴ Dafit fajar Hidayat, “Konsep Bimbingan Agama Islam Terhadap Wanita Tuna Susila Di UPT Rehabilitasi Sosial Tuna Susila Kediri,” *Inovatif*, Vol.4, No. 1 (Semarang, 2018), 26.

tuna susila harus dikurangi perkembangannya di lapangan kalau bisa diberantas sampai tuntas karena praktek prostitusi sangat berpengaruh pada kehidupan nasab, kesehatan serta sosial yang ada di daerah itu.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan serta analisis yang ada di lapangan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Teori *differential association* merupakan teori yang ada di dalam kriminologi. Dalam teori ini menjelaskan kondisi sosial, nilai-nilai serta tujuan orang dalam melakukan penyimpangan serta berakibat pada kejahatan. Pekerja seks komersial merupakan kejahatan *public order crime* yang mengganggu ketertiban umum serta melanggar aturan daerah seperti PERDA Nomor 20 tahun 2013. Mereka juga melanggar norma adat serta norma agama yang sudah ada di era tersebut. Pandangan pekerja seks komersial dalam prespektif kriminologi yaitu mereka melakukan hal tersebut karena dorongan ekonomi, gaya hidup, *broken home*, dan lain-lainnya. Akibat yang ditimbulkan mereka memilih pekerjaan menjadi pekerja seks komersial. Pekerja seks komersial melakukan pekerjaan itu secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Hukum pidana Islam secara tegas mengatur serta melarang adanya perzinahan. Dalam pekerja seks komersial dapat disamakan dengan zina. Dalam prostitusi yang terjadi di daerah stasiun Krian telah memnuhi unsur-unsur jarimah. Hukum pidana Islam bila di sangkut-pautkan di kriminologi juga saling berkaitan karena ada hadits yang menjelaskan bahwa orang yang beriman tidak melakukan hal yang bertentang. Karena orang beriman tidak akan melakukan perzinahan walaupun dalam keadaan apapun dan bagaimanapun serta bisa membedakan baik

dan buruk suatu perbuatan yang ia lakukan. Karena mereka sadar betul adanya hukuman serta kehidupan selanjutnya setelah mati.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan yang sudah terpapar diatas dan analisis dari penelitian dari data yang diambil di lapangan tersebut diatas. Saran yang diberikan oleh penulis adalah untuk aturan Perda agar lebih dipertegas karena dalam PERDA Nomor 10 Tahun 2013 hanya ada hukuman rehabilitas, bila mana ada sanksi hukuman seperti pidana mungkin akan membuat mereka jera bila tertangkap. Masyarakat juga harus ikut berpartisipasi untuk dapat mengurangi adanya praktek prostitusi yang ada didaerah stasiun Krian. Bila mana ada aturan yang sudah tegas dan masyarakat juga ikut andil dalam mengurangi pratek prostitusi di Stasiun Krian maka prostitusi itu berhenti dengan sendirinya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Adiningtyas, Sri Wahyuni, and Meiga Rizki Loviana. "Gaya Hidup Pekerja Seks Komersial (PSK)." *KOPASTA: Jurnal Program Studi Bimbingan Konseling* 5, no. 2 (2018). Accessed December 31, 2022.
- Ahmad, Musnad Kitab 9 Imam Hadist (Jakarta: Lidwa Pusaka, 2010), no. 3717.
- Al, James J. Spillane, S. J. et. *Wisata Seks dalam Industri Pariwisata: Peluang atau Ancaman?* Sanata Dharma University Press, 2021.
- Ali, Zainuddin. *Hukum pidana Islam*. Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2003.
- Amalia, Mia. "Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 1, no. 1 (March 15, 2018). Accessed November 15, 2022. <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/tahkim/article/view/3265>.
- Amry, Muh Ardila. *Reintergrative Shaming Dalam Penanggulangan Drug Relapse Di Indonesia*. Jejak Pustaka, 2015.
- Andriasari, Dian. "Studi Komparatif Tentang Zina Dalam Hukum Indonesia Dan Hukum Turk." *Jurnal Syiar Hukum FH.Unisba* Vol.XIII. No. 3 (2011).
- Andriyani, Fingky. "Teori Asosiasi Diferensial" (2019). Accessed December 7, 2022.
- Angraini, Delta Yevi. "Ijma'; Di Bidang Hukum Pidana Islam (Kajian Tindak Pidana Zina Dalam Kitab Al'Majmu", Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah (2011.)). Accessed December 10, 2022.
- Anindia, Islamia ayu. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana." *Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro* Vol 1 No 1 (2019).
- AS. "Sebagian Masyarakat Yang Ikut Andil Dalam Mencari Penghasilan Di Dalam Praktek Prostitusi," Desember 2022.
- Asri, Ispawati. "Pola Komunikasi Interpersonal Pekerja Seks Komersil Dalam Prostitusi Online Di Sosial Media." *Ikon --Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* Vol. 27 No. 1 (May 3, 2022).
- Atmasasmita, Romli. *Kapita selekta hukum pidana dan kriminologi*. Mandar Maju, 1995.
- Audah, Asy Syahid Abdul Qodir. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008.

- Azasi, Zanu. "Dampak Sosio Keberadaan PSK." Institut Agama Islam Negeri Purwoketo, 2016.
- Bakar, Ali Abu, dan Badrul Munir. "Petita Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah." *Universitas Islam Negeri Banda Aceh* Vol. 3 No. 2 (2018).
- Bapak AG. "Masyarakat Yang Kontra Adanya Praktek Prostitusi," Desember 2022.
- Burlian, Dr. Paisol. *PATOLOGI SOSIAL*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016.
- Bogor, Jurnal Mizan UIKA. "Zina, Qadzaf, Dan Minuman Keras Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam; Hamid Farihi" (2014). <https://www.a> Accessed January 1, 2023.
- Cahyani, Nur, dan Ika Damayant. "Penyebab Dan Akibat Perilaku Menyimpang Ditempat Kerja." *JEB* Vol. 10, No. 3 (2016).
- Crisma. "Kepala Stasiun Krian Kabupaten Sidoarjo," Desember 2022.
- Darwis. *Menghukum Atau Memulihkan: Suatu Tinjauan Sosiologis Tentang Tindakan Terhadap Penyalahguna Nafza*. SAH MEDIA, 2018.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Dewi, Sukma. "Penyakit Menular Seksual" (2019). Accessed December 28, 2022.
- DN. "Pelaku Pekerja Seks Komersial Di Stasiun Krian," Desember 2022.
- Efendi, Jonaedi, and Prof Dr Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media, 2018.
- Elya, Rita. "Fenomena Prostitusi Di Cipanas Dan Carita", Jurnal Uinsgd, Vol.2 No.1 (2008).
- Fithry, Abshoril. "Prilaku Menyimpang Terhadap Ketertiban Umum Keberadaan Wanita Tuna Susila DI Kecamatan Saronggi" (January 1, 2021). Accessed December 30, 2022.
- Fuadi, Moh. Ashif "Prespektif Islam Dan Prostitusi:Kajian Historis Praktek Pelacuran Dan Argumentasi Fiqh Sosial." *Al-Adalah(Jurnal Syariah dan Hukum Islam)* Vol. 7 No. 1 (2022).
- Ginting, Josua. "Masalah Pendidikan Di Indonesia" (2019). Accessed December 31, 2022.

- Handini, Adelia. "Dampak Prostitusi Terhadap Kehidupan Masyarakat Desa Banyupoh Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng" (January 1, 2014). Accessed December 27, 2022.
- Hariansah, Syafri. "Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya Dan Hukum." *Krtha Bhayangkara* (2022). Accessed December 31, 2022.
- Herman. "Pengaturan Dan Sistem Penyelesaian Tindak Pidana Prostitusi Online Menurut Hukum Positif." *Jurisprudentie Journal* Vol. 4 No.2(2017).
- Hermanto, Bambang. "Penanganan Patologi Sosial Dalam Prespektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Penutupan Lokalisasi Teleju Oleh PEMKO Pekanbaru)." *Jurnal Penelitian Sosial Agama* Vol.14, No.2 (2009).
- Hidayat, Dafit fajar. "Konsep Bimbingan Agama Islam Terhadap Wanita Tuna Susila Di UPT Rehabilitasi Sosial Tuna Susila Kediri." *Inovatif* Vol. 4, No. 1 (2018).
- IN. "Pekerja Seks Komersial," Desember 2022. Krian.
- Irfan, Nurul, and Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2022.
- Irwansyah, Lutfi. "Kemiskinan, Keluarga, Broken Home Dan Prostitusi Pada Wanita." *Universitas Airlangga* (2016).
- Juniarto, Verdy. "Aliran-Aliran Dalam Kriminologi" (2017). Accessed December 7, 2022.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. Jilid 1 Edisi Baru. Jakarta: CV.Rajawali, 1992.
- Kasim, Fajri. "Dampak Perilaku Seks Berisiko Terhadap Kesehatan." *Jurnal Studi Pemuda* Vol.3, No 1 (2014).
- KL. "Penyedia Tempat Parkir," Desember 2022.
- Lawfirm, Yuris. "Kelompok Kapak Merah Ditinjau Dari Teori Differential Association" (2009). Accessed December 17, 2022.
- Marsaid. *Pandangan Hukum Islam Tentang Lokalisasi Pelacuran*. Palembang: Noerfkr Offset, 2016.
- Mauboy, Yastri Hastriani, and Ratriana Y. E. Kusumiati. "Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan Self-Esteem Pekerja Seks Komersial Yang Direhabilitasi." *Psikologi Konseling*, Vol.14 No.1 (2019). Accessed December 24, 2022.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

- Muharrir, Imam. "Kriminologi" (2019). Accessed December 6, 2022.
- Mulyadi, Andi dan Ibnu Hurri. "Sistem Sosial Wanita Pekerja Seks Komersial" (2018).
- Munawaroh, Siti. "Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Wilayah Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah." *Dimensia* Volume 4, No. 2 (2010).
- Mustofa Hasan, M.Ag, Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Nanik, Suhar. "Fenomena Keberadaan Prostitusi Dalam Pandangan Feminisme." *Wacana* Vol. 15, No 14 (2012).
- Nilamsari, Natalia. "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualikati." *Jurnal Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof.Dr.Moestopo* Vol.13 No. 2 (2014).
- Nurbaini, Septiani, dan Salim HS. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disesrtasi. Jakarta: :Raja Grafindo Persada, 2016.
- Nurwati, Nunung, dan Binahayati Rusyidi. "Penanganan Pekerja Seks Komersial Di Indonesia." *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* Vol 5, No 3 (2018).
- Pertiwi, Mekar. "Prostitusi" (2016). Accessed December 8, 2022.
- Pinem, Rasta Kurniawati Br. *Hukum Pidana Islam*. Medan: umsu press, 2022.
- Pramono, Budi. "Norma Sebagai Sarana Menilai Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat." *Jurnal Perspektif Hukum* (2017). Accessed December 31, 2022.
- Pramono, Budi. *Sosiologi Hukum*. Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Putra, Hendra. "Karya Tulis Hukum Dan Kebudayaan; Perilaku Menyimpang Wanita Tuna Susila" (2013). Accessed December 30, 2022.
- Raharja, Mugi. "Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Di Kota Surakarta." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 6, No.3 (2015).
- Rahayu, Cahaya. "Interaksi Sosial PSK Di Tempat Lokalisasi Pemandangan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Rahayu, Sri. "Penegakan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) Dalam Tindak Pidana Prostitusi Di Kota Palopo Prespektif Hukum Islam." Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kulikatif" , *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 17 No. 33 (2018).

- Roem, Elva Ronaning. "Strategi Komunikasi Perempuan Seks Komersial Melalui Taksi Gelap Di kota Padang," *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, Vol. 5 No. 2 (2015).
- Rusyidi, Binahayati. "Penanganan Pekerja Seks Komersial Di Indonesia." *Departemen Studi Kesejahteraan Sosial* Vol 5, No. 3 (2019).
- S, Purwaningsih. *Pranata Sosial dalam Kehidupan Masyarakat*. Semarang: Alprin, 2020.
- Subawa, Prawira Made, dan I Made Agastia Wija. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pekerja Seks Komersial Dalam Prostitusi Online Di Indonesia." Universitas Udayana, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8 No.7, 2019..
- Suminto, dkk. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press, 2006.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah - Jilid 4*. Cakrawala Publishing, 2015.
- Saehudin, Ahmad Izzan. *Hadis Pendidikan: Konsep Pendidikan Berbasis Hadis*. Bandung: humaniora, 2016.
- Saiful. "Kepala Seksi Bidang Keamanan Stasiun Krian Kabupaten Sidoarjo," Desember 2022.
- Santoso, Topo. *Membumikan hukum pidana Islam: penegakan syariat dalam wacana dan agenda*. Gema Insani, 2003.
- Saragih, Yasminah Mandasari, dan Alwan Hadiyanto. *Pengantar Teori Kriminologi & Teori Dalam Hukum Pidana*. Cattleya Darmaya Fortuna, 2021.
- Sibuea, Bunga Mirance. "Perempuan Pekerja Seks Komersial (PSK) Dan Jaringan Prostitusi Terselubung Di Tempat Pariwisata Pantai Pasir Padi Pangkalpinang" (2019). 83 Sida, Extrix Mangkeprijanto EL. *Kriminologi, Viktimologi dan Filsafat Hukum (KVFH)*. Jakarta: Guepedia, 2020.
- Siregar, Muhammad Nuh. "Hadis Tentang Keimanan Orang Yang Berbuat Maksiat", *Jurnal Ilmu Kewahyuan*, Vol.2 No.1 (2019).
- Sugiarto, Totok. *Pengantar Kriminologi*. Jakad Media Publishing, 2017.
- Suharti, Titik. "Keberadaan Dan Eksistensi Lokalisasi Pekerja Seks Komersial." *Perspektif* Vol. 12, No. 2 (2007).
- Susetyo, DP Budi. "Konsep Diri Pada Pekerja Seks Komersial" (January 1, 2015). Accessed December 30, 2022.

- Syukuri, MHD. “Analisis Kriminologi Tindak Pidana Eksploitasi Seks Komersial Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.” Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020.
- Shahih Bukhari, Kitab 9 Hadis, Ensiklopedi Hadist (Jakarta:Lidwa Pusaka,2010), no. 6537.
- Shahih Bukhari, Kitab 9 Hadis, Ensiklopedi Hadist (Jakarta:Lidwa Pusaka,2010), no. 6537.
- WD. “Pelaku Pekerja Seks Komersial,” Desember 2022. Krian.
- Yahman. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.
- Yani, Mas Ahmad. “Pengendalian Sosial Kejahatan Terhadap Masalah Penghukuman Dalam Prespektif Sosiologi.” *Jurnal Cita Hukum* Vol. II No. 1 (2015).
- YN. “Pelaku Pekerja Seks Komersial,” Desember 2022. Krian.
- Yudhi, Andhy. “Zina Dalam Pandangan Islam” (2019). Accessed December 22, 2022.
- Yudi, Krisna Subekti Permai. “Kajian Mengenai Faktor Penyebab Dan Respoden Masyarakat Terhadap Praktek Prostitusi Di Objek Pariwisata Bukit Lawang.” *Jurnal Curere* Vol.4 No.2 (2020).
- Zahara, Rita, dan Edi Yuhermansyah. “Kedudukan PSK Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Prostitusi.” *Legitimasi* Vol.VI No 2 (July 2017).
- Zulfa, Eva Achani, dan Topo Santoso. *Kriminologi*. Jakarta: Grafindo, 2008.
- “Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo.” Accessed December 12, 2022. <https://sidoarjokab.bps.go.id/publication/2022/02/25/1f1cf9632618622ce400d84a/kabupaten-sidoarjo-dalam-angka-2022.html>.
- “Heritage - Kereta Api Indonesia.” Accessed December 12, 2022. <https://heritage.kai.id/page/Stasiun%20Krian>.
- “Qur’an Kemenag.” Accessed April 25, 2023. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>.
- “Surah Al-Isrā’ - سُورَةُ الْاِسْرَاءِ | Qur’an Kemenag.” Accessed November 22, 2022. <https://quran.kemenag.go.id/surah/17/32>.